

**KONSEP ADIL DALAM BERPOLIGAMI MENURUT
MUHAMMAD ABDUH DAN YUSUF QARDHAWI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah dan Ekonomi Islam



OLEH :

**HENGKI FERNANDO
NIM. 14621043**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2020**

Curup, Februari 2020

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup


Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **HENGKI FERNANDO** yang berjudul **KONSEP ADIL DALAM BERPOLIGAMI MENURUT MUHAMMAD ABDUH DAN YUSUF QARDHAWI** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Mabror Syah, S. Pd., S. IPI, MH. I
NIP. 1980 0818 2002 12 10 03

Pembimbing II


Sri Wihidayawati, MH. I
NIP. -



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **671 /In.34/FS/PP.00.9/07/2020**

Nama : **Hengki Fernando**
NIM : **14621043**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
Judul : **Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Muhammad Abduh Dan Yusuf Qardhawi**


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 1 Juli 2020**
Pukul : **08.00 – 09.30 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqosah Syari'ah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI


Ketua,


Mabrur Syah, S.Pd.I., S.I.P.L., MHI
NIP. 19800818 200212 1 003


Sekretaris,


Sri Wihidayati, M.H
NIDN. 2013017362

Penguji I,


Oloan Muda Hasyim H, Lc, MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Penguji II,


Rifanto bin Ridwan, Lc.,MA, Ph.D
NIDN. 0227127403

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007



KATA PENGANTAR

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hengki Fernando
NIM : 14621043
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **KONSEP ADIL DALAM BERPOLIGAMI MENURUT MUHAMMAD ABDUH DAN YUSUF QARDHAWI** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Februari 2020
Penulis



Hengki Fernando
NIM. 14621043

KATA PENGANTAR



Subhanallah walhamdu lillah wa Laailaaha illallah wallahu Akbar. Puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini berjudul **KONSEP ADIL DALAM BERPOLIGAMI MENURUT MUHAMMAD ABDUH DAN YUSUF QARDHAWI** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehingganya skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Pd., M. Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN) Curup.

3. Bapak Maburr Syah, S. Pd. I, S. IPI. MH. I selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Ibu Sri Wihidayawati, MH. I selaku dosen pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Oloan Muda Hasim, H,Lc. MA selaku Penasehat Akademik yang selalu membantu dan memberi dukungan dalam belajar.
6. Kepala beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Prodi Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
8. Orang tuaku tercinta teruntuk Ayahandaku Jauhari (ALM) , Ibundaku Zubaidah terima kasih telah memberi semangat serta doa kalian.
9. Kakakku Eko Mardianto S.P, Noviko Yanza, Chandra Yuliansyah M. KOM dan Keristian, Amd. Kep. yang telah banyak memberikan motivasi serta semangat dalam menyelesaikan pendidikan.
10. Ketiga ayukku Eka Putri Dewi, Rita Royani A,md, dan Yulia Susanti S.Pd.I dan adikku Devi Permata Sari, S. E.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Curup, Februari 2020
Penulis

Hengki Fernando
NIM. 14621043

MOTTO

Ciptakan hidup yang bermakna, bertujuan dan memberikan kebahagiaan bagi dirimu, dan belajarláh cara menggunakannya untuk memberikan pengaruh dan perbedaan untuk hidup orang lain dan itulah yang disebut sukses sejati.

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Kupersembahkan karya ini dengan penuh Rahmat-Nya serta penuh rasa Syukur, kepada orang-orang yang selalu setia dan mendukungku dalam keadaan apapun.

Teruntuk

Ayahanda & Ibunda tercinta (Jauhari & Zubaida),

yang memberikan pelajaran hidup

dengan cinta kasih tulusnya telah mendidik dan mengenalkan

kepada doa dan upaya keridhaan Allah SWT.

Kakak dan ayukku Eko, Eka, Nopik, Chandra, Rita, Yulia, dan Hengki, yang telah memberikan dukungan dan mengingatkan aku agar selalu berdo'a dan berusaha dalam menggapai cita-cita.

Guru dan dosen yang selalu sabar dalam mendidik dan mengajar dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Teruntuk Randi Purnaya terima kasih telah menemani dan memberikan motivasi, kasih sayang serta selalu memberikan semangat kepada ku.

Keponakanku Putri, Aziza, Yasmine, Rasya, Abidh, Laza, dan Queen yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan.

Teman-teman seperjuangan prodi perbankan syari'ah angkatan tahun 2014

Terhusus lokal B terima kasih atas perjuangan hebat yang kita lalui bersama semoga sukses menyertai.

Agama, bangsa dan negara serta almamater IAIN Curup yang telah membantuku.

ABSTRAK

KONSEP ADIL DALAM BERPOLIGAMI MENURUT MUHAMMAD ABDUH DAN YUSUF QARDHAWI

Oleh: Hengki Fernando

Poligami merupakan salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang terus menjadi perdebatan dalam Islam. Banyak kalangan menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasikan perempuan, Namun ada yang membolehkan adanya poligami. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Bagaimana Konsep Adil Dalam Poligami menurut pendapat Muhammad Abduh dan Yusuf Qardhawi, bagaimana hukum poligami menurut Muhammad Abduh dan Yusuf Qardhawi.

Penelitian ini dikelompokkan ke dalam jenis penelitian literatur atau penelitian kepustakaan (*library research*). Objek yang diteliti adalah hasil kajian tertulis atau karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh Muhammad Abduh dan Yusuf Qardhawi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kuantitatif (*kuantitatif research*), penelitian ini diarahkan kepada eksplorasi kajian pustaka, yakni bersifat statement atau pernyataan yang dikemukakan serta proposisi-proposisi yang digunakan oleh Muhammad Abduh dan Yusuf Qardhawi.

Hasil penelitian menunjukkan konsep adil dalam berpoligami menurut Muhammad Abduh adalah adil tidak hanya dalam memberikan nafkah lahiriyah atau materi, seperti tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Tapi juga adil dalam berpoligami yang dimaksud adalah adil dalam memberikan nafkah bathiniyah atau imateri. Berupa giliran malam perasaan hati, cinta perhatian dan kasih sayang, yang sama. Yang ini tidak akan mungkin bisa terwujud dalam pernikahan poligami, walaupun seseorang itu sangat ingin berbuat adil terhadap istri-istrinya. karena Allah SWT sudah menjelaskan dengan firmanya dalam surat an-nisa ayat 129. Sedangkan adil dalam berpoligami menurut Yusuf Qardhawi, yaitu adil hanya dalam memberikan nafkah lahiriyah atau materi, berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan semua kebutuhan hidup yang berupa nafkah lahiriyah/materi. yang semua itu akan mudah dan bisa terwujud dalam pernikahan poligami. Hukum poligami menurut Muhammad Abduh ialah tidak boleh atau haram karena keharaman disebabkan karena adil secara imateri itu tidak mungkin bisa terwujud. Sedangkan Hukum poligami menurut Yusuf Qardhawi ialah mubah atau boleh dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Kata kunci : Muhammad Abduh, Yusuf Qardhawi, Poligami, Hukum Poligami, Konsep Adil

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Definisi Operasional	13
G. Metodologi Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Adil.....	17
B. Poligami.....	20
BAB III BIOGRAFI ULAMA.....	38
A. Muhammad Abduh.....	38
B. Yusuf Qardhawi.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Muhammad Abduh Dan Yusuf Qardhawi	56
B. Konsep Adil Menurut Muhammad Abduh	56
C. Konsep Adil Menurut Yusuf Qardhawi.....	62
D. Hukum Poligami Menurut Muhammad Abduh Dan Yusuf Qardhawi	69
E. Hukum Poligami Menurut Muhammad Abduh.....	69
F. Hukum Poligami Menurut Yusuf Qardhawi	75
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR KEPUSTAKAAN	83
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang dianggap sakral. Pernikahan menjadi pertalian yang legal untuk mengikatkan hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Muhammad Syahrur mendefinisikan pernikahan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah hubungan seksual, musyawarah (menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama.¹ Perkawinan atau pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²

Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan yang umum dipakai dalam” pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj dalam istilah fiqh. Para fuqaha dan mazhab sepakat bahwa makna *nikah* atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.³

¹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq Prees, 2010), hlm. 438.

² Beni Ahmad Saebani., *Fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia, 2009), hlm. 9

³ *Ibid*, hlm. 9

Menurut bahasa, pernikahan berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariah, pernikahan berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁴

Pernikahan yang berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora). Pernikahan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi interelasi antara satu kaum dengan kaum yang lain.⁵

Perkawinan telah berlangsung sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah. Adam dan Hawa adalah makhluk yang pertama mendambakan kehidupan bersama. Meskipun Adam tinggal di dalam surga yang serba ada dan berkecukupan, ia merasa kesepian hingga Allah menciptakan pasangan hidupnya.⁶

Islam sendiri memandang perkawinan tidak hanya hubungan *muamalah* antara dua insan, akan tetapi Islam memandang perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian perkawinan itu sendiri

⁴ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta:Al-Kautsar, 2001), hlm. 29

⁵*Ibid.*, hlm. 11

⁶Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung Penerbit Pustaka Setia, 2008), hlm. 5

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *warakhmah*.⁷

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perseorangan maupun bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang baik, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.⁸

Dalam perkawinan, selain seorang suami menikahi seorang istri juga Al-Qur'an menjelaskan tentang kebolehan suami beristri lebih dari satu orang yang dikenal dengan poligami. Poligami dalam perkawinan merupakan salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang terus menjadi perdebatan Islam. Banyak kalangan menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasikan salah satu pihak, terutama perempuan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk mengatur perkawinan dengan suatu Undang-undang nasional yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) yang diharapkan dapat menciptakan

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, edisi Revisi, 2012), hlm. 2

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Ed. 1. Cet. 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 13

unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan atau hukum keluarga.⁹

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi jika mungkin hanya sekali seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita. Islam membolehkan seorang suami beristri lebih dari satu orang dalam masa yang sama, dalam batas paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang cukup berat tanpa persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 yang berbunyi,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[An Nisa: 3]¹⁰

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani dari kata "poly" atau "polus" yang artinya "banyak" dan kata "gamain" atau "gamos" yang bermakna "kawin" atau "perkawinan." Karena itu jika digabungkan akan berarti suatu

⁹ Nawir Hk, *Keadilan Dalam Poligami Menurut Alqur'an*, Skripsi (Fak. Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar: Makasar 2016), hlm. 2

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al- Quran Al- Karim Dan Terjemahannya*, hlm. 61

perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam arti yang tak terbatas,³ atau seorang laki-laki mempunyai pasangan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan atau seorang isteri mempunyai banyak suami dalam waktu yang sama.¹¹

Dalam literatur lain disebutkan bahwa poligami berasal dari bahasa Inggris "*poligamy*" dan dalam hukum Islam disebut تعدد الزوجات yang berarti beristeri lebih dari seorang perempuan.¹² Begitu juga halnya dengan istilah *polyandri* berasal dari bahasa Inggris "*polyandry*" dan dalam hukum Islam disebut تعدد البعول atau تعدد الازواج yang berarti bersuami lebih dari seorang pria. Dalam *The Encyclopedia Americana* disebutkan: ¹³ "*Poligamy is a form of poligamy in which one male is married to more than one female. Poliandry is a form of poligamy in which one female is married more than one male.*" (Poligami ditandai ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan lebih dari satu, dan poliandri ketika seorang perempuan menikah dengan lebih dari satu laki-laki).

Sementara itu, dalam pengertian umum yang berlaku dalam masyarakat poligami diartikan: "seorang laki-laki kawin dengan banyak perempuan". Menurut tinjauan antropologi sosial poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak perempuan atau sebaliknya. Poligami dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

¹¹ Hassan Sadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid V (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1994), h. 2736.

¹² Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h.49.

¹³ entri *Marriage* dalam Anonim, *The Encyclopedia Americana*, vol. XVIII (New York: Grolier Incorporated, 1996), h. 345.

1. *Polyandri* yaitu perkawinan antara perempuan dengan beberapa laki-laki.
2. *Poligini* yaitu perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan.

Dari sudut pandang terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *poly* berarti banyak dan *gamien* berarti kawin. Kawin memiliki banyak arti disini diantaranya, seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyak pasangan pria dan wanita yang mengadakan transaksi perkawinan.¹⁴ Dari pengertian umum terjadi, dapat dipahami bahwa poligami adalah seorang suami yang memiliki lebih dari seorang isteri. Dalam praktiknya, biasanya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun, pria tersebut kawin lagi dengan isteri keduanya tanpa menceraikan isteri pertama.

Muhammad Abduh dalam buku Abdul Hamid yang berjudul *Fiqh Kontemporer* menyatakan bahwa diperbolehkannya poligami karena keadaan yang memaksa pada awal Islam muncul dan berkembang. Jauh berbeda dengan keadaan pada saat ini. Apabila terjadi poligami pada saat ini justru akan menimbulkan permusuhan, kebencian dan pertengkaran antara para istri dan anak-anaknya.¹⁵ Beda halnya dengan Yusuf Qordawi yang menyatakan bahwa diperbolehkannya poligami namun dengan terpenuhinya syarat-syarat

¹⁴ Bibit Suprpto, *Liku - Liku Poligami* (Yogyakarta: al-Kautsar, 1990), hlm. 11

¹⁵ Abdul Hamid, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 169

dalam berpoligami seperti bersikap adil terhadap istri-istrinya, dan jumlah istri maksimal Empat orang.¹⁶

Kalangan pendukung poligami menganggap bahwa poligami merupakan sunnah, sebagaimana ditegaskan di dalam al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 3. Mereka juga melihat dari fakta historis bahwa Rasulullah SAW. melakukan praktek poligami, sehingga bagi mereka poligami diperbolehkan (bahkan disunnahkan) sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Muhammad Sahrur memahami ayat tersebut bahwa Allah swt. bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah swt. sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama: bahwa Isteri Kedua, Ketiga dan Keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim, kedua: harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur Berkenaan dengan syarat adil yang dijadikan dalil atau sandaran hukum adalah surat an-Nisa' ayat 3 yang menimbulkan rasa kekhawatiran akan tidak bisa berlaku adil, maka seseorang hanya boleh menikah dengan satu orang perempuan jika dia merasa tidak mampu berlaku adil. Dengan dibolehkannya menikah dua, tiga, atau empat perempuan bila dirasakan keadilan dapat ditegakkan terhadap mereka.¹⁷

Rasa adil yang dapat diukur oleh manusia adalah adil yang dapat dilihat dan ditimbang, tentunya yang bersifat lahiriah dan kuantitatif. Seperti

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 684

¹⁷ *Ibidh*, hlm. 13

pakaian, tempat tinggal, uang belanja, hari kebersamaan (hari gilir) dan segala sesuatu yang bisa diukur dengan mata. Sedangkan yang bersifat kualitatif atau rasa hanya Allah yang tau, bahkan sang suami sebagai pelaku poligami tidak bisa mengukur dari segi kualitasnya.¹⁸

Keadilan secara kualitatif ini tidak mungkin dapat diukur dan dipenuhi oleh manusia sekalipun sang pelaku berniat untuk melakukan itu. Hal ini yang ditafsirkan oleh para ulama sebagai keterbatasan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 129. Oleh karena itu, makna adil dalam surah An-nisa' ayat 129 yang dimaksud dalam poligami banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Terutama beberapa tokoh, diantaranya Muhammad Abduh Dan Yusuf Qardhawi. Muhammad Abduh sebagai ulama yang menolak poligami dengan alasan bahwa adil tidak akan bisa terwujud. Demikian juga dengan Yusuf Qardhawi adalah tokoh besar yang membolehkan poligami dengan alasan bahwa adil itu sebatas materi.

Dari dua tokoh ini terjadi perbedaan pemikiran tentang makna adil. Oleh karena itu, dari permasalahan apa yang melatar-belakangi pemikiran kedua tokoh tersebut. Penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi "Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Muhammad Abduh Dan Yusuf Qardhawi"

¹⁸Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*, (Malang, Intrans Publising, 2015), hlm. 135

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Muhammad Abduh dan Yusuf Qardhawi?
2. Bagaimana Hukum Poligami Menurut Muhammad Abduh dan Yusuf Qardhawi?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pendapat Muhammad Abduh dan Yusuf Qardhawi tentang Konsep Adil Dalam Poligami.
2. Untuk mengetahui hukum Poligami Menurut Muhammad Abduh dan Yusuf Qardhawi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Disini ada dua manfaat yaitu teoritis dan praktis.

1. Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang usaha pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah.

2. Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi:

a. Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya tentang upaya pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah.

c. Bagi IAIN Curup

Sebagai tambahan untuk referensi bagi mahasiswa angkatan selanjutnya dan sebisa mungkin untuk menambah pengetahuan bagi angkatan selanjutnya dan menambah literatur perpustakaan IAIN Curup.

E. Telaah Pustaka

Kajian tentang hukum poligami dan konsep keadilan berpoligami telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yaitu.

1. Penelitian Tesis: Ali Yasmanto dengan judul Konsep Adil dalam Poligami (Studi Komperasi antar Pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab). Metode yang digunakan yakni deskriptif normatif. Hasil dari penelitian ini adalah penelitian pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab akan dilakukan pada wilayah gagasan-gagasan atau pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab secara holistik baik dalam hal metode istimbat hukum maupun argumen-argumen tentang konsep keadilan dalam poligami. Dalam konteks tersebut ada dua langkah yang akan dilakukan: yang pertama; pembahasan dilakukan dengan menguraikan gagasan tentang konsep adil dalam poligami. Kedua; memperoleh pemahaman lebih jauh penjelasan tentang metode istimbat hukum dan makna konsep adil dalam poligami.
2. Penelitian Tesis: Hasbullah yang berjudul “poligami dalam kompilasi hukum islam dan dalam perspektif keadilan gender” tesis ini adalah sebuah kajian pustaka yang mendeskripsikan teleologis (teori tujuan hukum/ *Maqāṣid as-Syari’ah*) terhadap keadilan gender dalam konsep poligami. Penelitian yang menitikberatkan pada latar belakang terbentuknya system hukum poligami dalam KHI syari’ah hukum islam.
3. Penelitian skripsi: Popi Guspariani yang berjudul “Penerapan Syarat-Syarat Poligami Pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Atas Perkara No.142/pdt.G/2013 Pengadilan Agama Curup. Hasil penelitiannya yaitu bahwa dilihat dari aspek undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 4 ayat 1 bahwa perkara No.142/pdt.G/2013 Pengadilan Agama Curup tidak

diterapkan dan yang menjadi pertimbangan hakim yaitu karena sudah ada izin dari istri pertama, dan juga hakim mengabulkan permohonan perkara tersebut karena pemohon dan calon istri kedua pemohon sudah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun dan calon istri kedua tersebut sudah mengandung.

4. Penelitian skripsi: Novi Aprianti yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap syarat-syarat perkawinan poligami dalam undang-undang No. 1 tahun 1974”. Hasil penelitiannya adalah bahwa dapat diketahui bahwa perkawinan poligami ini perlu ada tinjauan ulang dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dibandingkan dengan hukum islam, ada syarat-syarat yang perlu diulas kembali, dikarenakan didalam undang- undang tidak disebutkannya jumlah seorang laki-laki untuk beristri lagi dan persyaratan yang sangat ketat seperti persetujuan istri-istri perlu ditinjau lagi karena seorang istri tidak akan dapat menerima kenyataan apabila suaminya ingin menikah lagi.

F. Definisi Operasional

1. Adil

Menurut kamus besar bahasa Indonesia adil adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak:¹⁹ Pengertian keadilan menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu dengan yang pertama tidak berat sebelah (tidak memihak) pertimbangan yang adil, putusan itu dianggap adil; kedua mendapat perlakuan yang sama.

Pengertian adil Menurut Drs. Kahar Masyhur memberikan defenisi tentang adil adalah :

1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya
2. Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang
3. Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.²⁰

Pengertian adil menurut Frans Magnis Suseno yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian adil ialah keadaan antar manusia yang

¹⁹ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007)

²⁰ Baher Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal, Volume 3 Nomor 2, Agustus 2014, hlm. 120

diperlakukan dengan sama ,yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing.²¹

2. Poligami

Poligami menurut kamus besar bahasa indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²²

Poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *poly* bearti banyak dan *gamien* bearti kawin. Kawin memiliki banyak arti disini diantaranya, seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyak pasangan pria dan wanita yang mengadakan transaksi perkawinan. Poligami berasal dari yunani “polygamie” yaitu poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan.²³ Pengertian poligami menurut Undang- Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang.²⁴

²¹ <https://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli> diakses tanggal 22 Oktober 2018

²² <https://kbbi.web.id/poligami> diakses tanggal 20 Oktober 2018

²³ Reza Fitria Ardhian, Satrio Anugrah, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, Jurnal, Volume 3 Nomor 2 Desember 2015, hlm. 100

²⁴ Edi Darmawijaya, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal, Volume 1 Nomor 1 Maret 2015, hlm. 35

G. Metodologi Penelitian

Untuk melengkapi penulisan penelitian ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan antara lain:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian Kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kuantitatif (*kuantitatif research*), penelitian ini diarahkan kepada eksplorasi kajian pustaka, yakni bersifat statement atau pernyataan yang dikemukakan serta proposisi-proposisi yang digunakan oleh Muhammad Abduh dan Yusuf Qardhawi dalam mengemukakan pendapat dalam konsep adil dalam berpoligami.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian ini ialah dengan cara mengumpulkan buku-buku, jurnal, media online serta pendapat-pendapat yang berkaitan dengan konsep adil dalam berpoligami serta semua aspek yang berhubungan dengan skripsi ini (poligami).

3. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk memepertegas hipotesis-

²⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 14.

hipotesis agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Jadi deskriptif analisis disini mempunyai tujuan untuk menggambarkan aspek-aspek hukum tentang Poligami menurut Muhammad Abduh dan Yusuf Qardhawi.

4. Analisis data

Data pada penelitian kualitatif ini akan dianalisa dengan metode deduktif. Deduktif adalah suatu metode analisis masalah dari titik tolak atau pedoman pada kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Selain itu, penyusun menggunakan metode komperatif dalam menganalisis data-data yang ada yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isi hukum dengan membandingkan hukum dengan data-data subyek untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaanya. Serta menarik kesimpulan dari dua pendapat ulama Muhammad Abduh dan Yusuf Qardhawi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Adil

Menurut kamus besar bahasa Indonesia keadilan adalah berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.²⁶ Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif.²⁷

Pengertian keadilan menurut Plato adalah keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya, keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.²⁸

1. Konsep Keadilan

Keadilan di formulasikan pada tiga (3) tingkatan, yaitu *outcome*, prosedur, dan sistem. Disini penilaian keadilan tidak hanya tergantung pada besar kecilnya sesuatu yang didapat (*outcome*).²⁹

Keadilan yang berkaitan dengan *outcome* sering disebut sebagai keadilan distributif, keadilan distributif sering digunakan untuk melihat

²⁶ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007)

²⁷ <https://www.zonareferensi.com/pengertian-keadilan/> diakses tanggal 22 Oktober 2018

²⁸ Baher Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal, Volume 3 Nomor 2, Agustus 2014, hlm. 120

²⁹ Faturichman, *Keadilan Sosial*, jurnal, Nomor 1, juni 1999, hlm. 13

kebijakan pemerintah terhadap rakyat. Disini tampak jelas bahwa tanggung jawab negara terhadap rakyat dinilai lebih besar dibandingkan dengan rakyat terhadap negara.³⁰ ada tiga prinsip yang sering digunakan dalam konsep keadilan distributif yang pertama teori *equity* yang mengandung dua hal pokok yaitu bagian yang diterima seseorang harus sebanding dengan sumbangan yang diberikan, dan bagian yang diterima seseorang jgga harus dilihat dengan bagian yang diterima orang lain.

Teori yang kedua yaitu kesetaraan atau ekuualitas, prinsip ini diterapkan pada pola hubungan bukan kerja melainkan keluarga. Prinsip ketiga yaitu mengutamakan kebutuhan sebagai pertimbangan untuk distribusi, dengan prinsip ini dapat diinterpretasi bahwa seseorang akan mendapat bagian sesuai dengan kebutuhannya dan dalam hubungan kerja makin banyak kebutuhan maka makin besar pula upah yang diterima.³¹

Keadilan Prosedural terkait dengan berbagai proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses keadilan distribusi. Ada tiga komponen dalam keadilan prosedural, yaitu sifat aturan formal dari prosedur yang berlaku, penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan, serta perlakuan interpersonal.³²

Keadilan sistem merupakan pola-pola yang digunakan mendasari prosedur dan distribusi. Sistem setara dengan kebijakan umum yang

³⁰ *Ibid*, hlm. 14

³¹ *Ibid*, hlm. 18

³² *Ibid*, hlm. 15

kemudian direalisasikan sekaligus sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan pengaturan *outcome*.³³

2. Prinsip Keadilan

Ada beberapa prinsip menurut pandangan Rawls mengenai keadilan sebagai *Fairness*. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip rasionalitas, konsistensi, publikasi dan praduga tidak bersalah.

Prinsip rasionalitas mengajarkan bahwa tindakan-tindakan yang diharuskan dan dilarang oleh aturan hukum adalah jenis tindakan yang diharapkan dapat secara masuk akal dilakukan atau dihindari orang. Prinsip tersebut dapat diperluas dengan sebuah kriteria untuk sebuah tindakan pidana yang harus dipertanggung jawabkan.³⁴

Prinsip konsistensi mengharuskan bahwa kasus yang serupa dapat diperlakukan secara serupa. Apa yang serupa atau kriteria serupa diberikan aturan hukum tersendiri. Prinsip ini memaksa untuk mengabsahkan perbedaan-perbedaan yang dibuat dengan merujuk pada aturan dan prinsip hukum yang relevan.³⁵

Prinsip publikasi dibangun diatas asumsi bahwa tidak pelanggaran tanpa sebuah hukum, dan tuntutan-tuntutan yang diimpilikasikannya, juga berasal dari gagasan tentang sebuah sistem hukum. Prinsip ini menuntut agar hukum diketahui dan disebarluaskna dengan sengaja.³⁶

³³ *Ibid*, hlm. 15

³⁴ Yustinus suhardi ruman, *keadilan hukum dan penerapannya dalam pengadilan*, humaniora, jurnal, volume 3 nomor 2, oktober 2012. hlm. 349

³⁵ *Ibid*, hlm. 350

³⁶ *Ibid*, hlm. 351

Prinsip praduga tidak bersalah prinsip ini berbunyi jika hukum adalah perintah- perintah yang ditujukan pada orang yang berakal sehat untuk membimbing mereka, pengadilan harus diperhatikan untuk menerapkan dan melaksanakan aturan- aturan ini dengan cara yang tepat.³⁷

B. Poligami

Poligami menurut kamus besar bahasa indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.³⁸ Pengertian poligami menurut Undang- Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang.³⁹

Poligami berasal dari yunani “polygamie” yaitu poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan.⁴⁰ Poligami dapat diartikan sebagai suatu ikatan perkawinan dimana salah satu pihak yakni suami dalam suatu waktu bersamaan mengawini lebih dari satu orang isteri.⁴¹

Dalam fiqh munaqahat yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang, karena apabila melebihi dari empat orang berarti mengingkari

³⁷ *Ibid*, hlm. 351

³⁸ <https://kbbi.web.id/poligami> diakses tanggal 20 Oktober 2018

³⁹ Edi Darmawijaya, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal, Volume 1 Nomor 1 Maret 2015, hlm. 35

⁴⁰ Reza Fitria Ardhian, Satrio Anugrah, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, Jurnal, Volume 3 Nomor 2 Desember 2015, hlm. 100

⁴¹ Eka Hayatunnisa, Anwar Hafidzi, *Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi Al-Yatama Dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jurnal, Volume 17 Nomor 1 Juni 2017, hlm. 64

kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup berumah tangga.⁴²

Poligami diartikan dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih satu isteri dalam waktu yang sama, artinya seorang laki-laki menikah dengan dua, tiga dan empat orang wanita baik dalam satu waktu atau di lain waktu. Pengertian yang berlaku umum sekarang dalam masyarakat, bahwa poligami memiliki lebih dari satu orang isteri atau melakukan madu terhadap beberapa orang isteri. Poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam jangka waktu tertentu.⁴³

Dari pengertian dasar (asal) dari kata poligami itu, maka para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *Polus* yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *Andros* berarti laki-laki. Sehingga poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.⁴⁴

⁴² Mr. Hanif Yusoh, *Analisis Pelaksanaan Poligami Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga*, Skripsi (Jur. Syariah Atau Hukum Islam UIN Alauddin Makassar: Makassar 2015) hlm. 40

⁴³ Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami Atau Poligami*, cet. 1. (Yogyakarta: Al-Naba' Islamic Media, 2007), hlm. 20.

⁴⁴ Sri Whidayati, *Studi Kritis Atas Pemikiran Poligami Siti Musdah Mulia*, Tesis (Program Pascasarjana IAIN Bengkulu : Bengkulu 2013) hlm. 24

Dalil poligami dalam Islam merujuk kepada al-Qur'an surat *al-Nisā`* ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Islam mempunyai referensi yang kuat terhadap keabsahan hukum poligami yang tidak dapat dirubah bagi umat yang anti terhadap poligami. Islam sangat menekankan pentingnya memiliki tujuan yang benar dalam setiap amal yang dilakukan. Tujuan yang benar merupakan kunci kesuksesan yang paling mendasar diterimanya amal perbuatan seseorang. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw.:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلَا مَرِيءَ مَا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ
هَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ
امْرَأَةٍ
يَتْرُوجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخارى)

Artinya: Dari Muhammad Bin Ibrahim al-Thaimy, dari 'Alqamah bin Waqqas alalaysy berkata Umar bin Khathab R.A, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Beramal harus disertai dengan niat, sesuatu yang diniatkan harus menurut apa yang diniatkan, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya.

Adapun Sunnah yang menjadi dalil kebolehan berpoligami adalah hadis dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam, sedang dia mempunyai sepuluh orang isteri pada zaman *Jahiliyah*, lalu kesemuanya masuk Islam bersamanya, maka Nabi Muhammad SAW. bersabda.

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (رواه أبو داود.)

Artinya: "Tahanlah yang empat orang, dan ceraikan yang lainnya"

Hadīts ini mengandung hukum tentang poligami, di dalamnya terdapat suatu pernyataan bahwa poligami merupakan hal yang dibolehkan, akan tetapi tidak boleh lebih dari empat orang isteri. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi yang mempunyai isteri sepuluh orang harus memilih empat saja dari keseluruhan mereka.⁴⁵

1. Syarat- syarat poligami berdasarkan Undang- Undang

Undang- Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI mengatur tentang syarat polgami. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan: 1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

⁴⁵ Sunan Abi Daud, Jilid VII (*Software Maktabah al-Syāmilah*, Versi 3,8. Tahun, 2009), hlm. 34.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁴⁶

Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Dalam Kompilasi diatur dalam pasal 56.⁴⁷

- a. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57 KHI menyatakan: “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
 2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

2. Hikmah poligami

⁴⁶ Aa Sofyan, *Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 2 Juli-Desember 2016, hlm. 7

⁴⁷ Aa Sofyan, *Ibid* hlm. 8

Hikmah dari berpoligami dalam keadaan dengan syarat berlaku adil antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Poligami sebagai bentuk penghormatan kepada seorang wanita yang masih memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dan ia ditinggalkan oleh suaminya atau diceraikan, sementara ia tidak memiliki siapa-siapa lagi yang dapat menafkahnya selain seseorang laki-laki yang sudah beristri.
 - b. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul atau sakit.
 - c. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri.
 - d. Untuk menyelamatkan wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari jumlah laki-laki.⁴⁸
3. Tinjauan hukum Islam Mengenai Poligami

Islam merupakan satu agama yang telah menjamin terpetunjuk mendapatkan kebahagiaan terhadap penganutnya baik di dunia maupun di akhirat kelak, yaitu bagi orang-orang yang selalu taqwa kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah Swt,⁴⁹

- a. Agar mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
- b. Agar bisa terhindar dari perceraian, walaupun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 63

⁴⁹ Bustamam Usman, *Poligami Menurut Perspektif Fiqh*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm 278

- c. Agar dapat terhindar suami dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
- d. Agar dapat menyelamatkan wanita dari krisis akhlak, karena wanitanya lebih banyak ketimbang kaaum pria.⁵⁰

Oleh karenanya, agar untuk terjawab bagaimanakah pandangan Islam terhadap poligami, mari kita perhatikan salah satu firman Allah Swt. Yang tercantum dalam surat An-Nisa`, ayat: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (ALQur'an, surat An-Nisa', ayat: 3)*

Maksud keadilan dari ayat diatas, adalah perlakuan seorang suami terhadap istrinya seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. .Bila dilihat dari sisi lain, Islam memperbolehkan poligami berdasarkan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan syara', dalam artian tidak boleh lebih dari empat orang istri. Ini sebagaimana yang telah tersebut diatas tadi.⁵¹ Yang namun kita sebagai manusia nampaknya secara umum tidak sanggup memenuhi aturan-aturan sebagaimana yang telah tersebut tadi, dalam artian untuk menciptakan sebuah keadilan secara

⁵⁰ Mr. Hanif Yusoh , *Ibid*, hlm. 64

⁵¹ Bustamam Usman, *Poligami Menurut Perspektif Fiqh*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm 279

sempurna, tidak akan terlaksana, walaupun memang ada hanya orang-orang tertentu saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa` ayat 129 :

وَأَنْ تَسْتَبِيْعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Mayoritas para ulama menyebutkan yang bahwa poligami tersebut dibolehkan dalam Islam, agar dapat terpelihara dari perbuatan dosa, dengan alasan selama seorang mu`min itu tidak akan khawatir akan teraniaya terhadap istri-istrinya, dan pula dianjurkan kepada seorang mu`min agar bersikap jujur terhadap mereka, jadi tidak bersangkutan dengan mandul istri atau sakit yang menghalanginya ketika tidur dengan suaminya dan tidak pula karena banyak jumlah wanita. Dengan demikian, berbicara tentang poligami, pada dasarnya telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, Sahabat, Tabi`in, periode Ijtihad dan setelah kaum muslimin sudah memahami bagaimana aturan-aturan poligami, ⁵²aturan-aturan poligami tersebut antara lain sebagai berikut: ⁵³

- a. Islam membolehkan poligami dengan jumlah yang telah ditentukan oleh syara', dalam artian, dua, tiga dan empat, ini berdasarkan dari ayat diatas

⁵² Bustamam Usman, *Ibid* , hlm 280

⁵³ *Ibid* , hlm 281

tadi, yaitu: Allah berfirman: yang artinya, “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat”.

- b. Islam membolehkan poligami dengan alasan, apabila seorang suami bersikap keadilan terhadap istri-istrinya, apabila sebaliknya maka akan mendapatkan dosa.
4. Tinjauan Hukum Positif Indonesia mengenai Poligami

Didalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Penjelasan Pasal 49 alinea kedua dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah “termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”. Kemudian pada penjelasan huruf a pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah “hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah”, yang antara lain adalah “izin beristeri lebih dari seorang”. Izin

beristeri lebih dari seorang (istilah yang umum digunakan adalah izin poligami).

Dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana di atas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan undangundang sebagaimana uraian diatas.

5. Pro dan Kontra Tentang Poligami

Masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan pemikir Islam terhadap poligami sekalipun dalil pijakannya sama yaitu QS.al-Nisa' ayat 3 dan ayat 129. Perbedaan itu terletak cara pandang mereka manfaat dan mudhorat poligami dan konsep keadilan terhadap seluruh istri yang dipoligami. Menurut pendukung poligami, Islam melegalkan poligami empat wanita bukan bertujuan untuk memuaskan nafsu birahi laki-laki, tapi berdasarkan tuntutan syari'ah:⁵⁴

- a. Mengikuti tauladan Rasulullah, di mana ketika beliau wafat terdapat Sembilan istri dalam tanggungnya. Sebagai umat beliau wajib meyakini bahwa poligami itu dilegalkan dalam syariat Islam.
- b. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa jumlah wanita lebih banyak dari jumlah lakilaki sebagai konsekuensi banyaknya anak perempuan

⁵⁴ Usman, *Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam*, Jurnal Pemikiran Islam, Volume 39 Nomor 1 Juni 2014, hlm. 132

dibandingkan laki-laki dan banyak jumlah laki-laki yang mati lebih dahulu dibandingkan perempuan, terutama dalam kondisi perang.

- c. Ada solusi yang ditawarkan menyikapi hal di atas yaitu hendaklah para laki-laki yang layak menikah, menikahi lebih dari satu perempuan secara syar'i dan terang-terangan. Dalam Islam, pendapat ketiga adalah pendapat yang terbaik dan terpilih karena sesuai dengan realita manusia hidup.
- d. Laki-laki mampu memberikan keturunan mulai umur baligh sampai usia tua. Sementara wanita mampu melahirkan anak sampai masa menopause, dalam rentang waktu 40 sampai 45 tahun. Ketika nafsu seksual laki-laki meningkat sedangkan nafsu seksual menurun sesuai usia menopause, maka untuk menjaga kesucian dan mendapat anak, solusinya adalah poligami.
- e. Sebagian laki-laki memiliki daya seksual yang tinggi sementara istri tidak mampu melayaninya mungkin masa haidh yang panjang atau sakit menyebabkan ia tidak bisa melayani suami. Maka menjaga realisasi fitrah kehidupan dan menjaga eksistensi istri pertama dan kelanjutan bahtera rumah tangga, maka poligami adalah solusinya.
- f. Istri mandul sementara suami menginginkan anak.
- g. Istri mengalami penyakit dalam jangka waktu panjang dan menghalangi dia melakukan kewajiban sebagai istri.
- h. Laki-laki selalu melakukan perjalanan jauh untuk bekerja, sementara dia tidak dapat memberi istrinya.

- i. Suami tidak menyenangi istri lagi mungkin karena akhlak yang tidak baik, sehingga dia tidak memiliki kecenderungan terhadap tersebut.
- j. .Aturan poligami memberi kesempatan kepada perawan tua, janda dan perempuan yang telah tertalak agar dapat menikah.
- k. Aturan poligami dapat memberi solusi masalah kemanusiaan, yaitu janda yang mati suami dan memiliki anak, perempuan yang kurang cantik sehingga tidak berkeinginan kepadanya, perempuan yang tinggal karena sebab tertentu tanpa suami pada hal ingin sekali.⁵⁵

Permasalahan di atas jika dibiarkan, maka akan menimbulkan berbagai problem sosial dan mencemarkan kesucian seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Dengan diperbolehkan poligami maka persoalan dapat teratasi. Pandangan kontra terhadap poligami bukan karena ketidakjelasan dalil poligami, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai pihak, dan dampak negatif dari praktek poligami, sebagai akibat tidak sesuainya praktek poligami dengan tuntunan syariah Islam. Ada beberapa alasan pandangan negatif terhadap poligami yang dilontarkan para penentang poligami, yaitu:⁵⁶

- a. Legitimasi Islam hanya kepada laki-laki, mengapa tidak diperbolehkan kepada perempuan.
- b. Menikahi lebih dari satu perempuan menyebabkan perpecahan dan permusuhan dalam keluarga.
- c. Poligami sebagai wujud pelecehan terhadap kaum perempuan.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 133

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 133

- d. Poligami menyebabkan terabaikan pendidikan dan kesejahteraan anak.
 - e. Poligami menyebabkan banyak keturunan, dan banyak keturunan menyebabkan kemiskinan.
 - f. Para ahli ekonomi tidak menganjurkan poligami karena menambah beban tanggung jawab.
6. Larangan Poligami Ditinjau dari Teori Maslahat Mursalah (Maqashid al-Syari'ah)

Setiap hukum Islam baik itu yang menyangkut hak-hak Allah maupun hak-hak manusia mempunyai tujuan (maqasid al-syari'ah). Menjaga kemaslahatan adalah tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, Allal al-Fasi (m. 1974), ulama pembaharu dan tokoh nasionalis Maroko, dalam *Maqasid al-Shari'at al-Islamiyyat wa Makarimiha* mengajukan tiga alasan mengapa poligami harus dilarang tegas. Melarang poligami bertujuan menjaga kemaslahatan umum.⁵⁷

- 1) mencegah akibat buruk oleh perorangan untuk mencegah akibat buruk yang lebih besar. Artinya, kemaslahatan umum dikedepankan dari kemaslahatan pribadi. Al-Fasi mengatakan, melarang poligami itu merugikan orang sebab mencegah keinginan mereka yang ingin poligami. Tetapi, dengan tetap membolehkan poligami akan menimbulkan kerugian lebih besar pada masa sekarang. Dampak negatif yang besar itu adalah merugikan citra Islam. Jika Islam

⁵⁷ Edi Darmawijaya, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal, Volume 1 Nomor 1 Maret 2015, hlm. 36

berbicara peningkatan derajat wanita, itu tidak akan tercapai dengan adanya poligami.

- 2) mencegah kerusakan untuk lebih dikedepankan daripada menarik manfaat.
- 3) perubahan hukum suatu perbuatan mengikuti perubahan kemaslahatannya. Pada masa Nabi, dibolehkannya poligami hingga empat untuk melindungi anak yatim piatu. Jika keadaan perempuan kini lebih baik, yaitu sederajat dengan pria dan harta gadis yatim-piatu bisa diatur lembaga keuangan profesional, konsekuensi logisnya poligami tidak boleh.

Karena itu untuk memberi perlindungan kepada perempuan dan keluarga, negara harus melarang poligami. Sebagai perbandingan kita melihat undang-undang negara Muslim lainnya dalam memandang poligami. Negara Muslim lain, seperti Maroko, Irak, Yaman, Jordania, Mesir, Aljazair, dan Pakistan, meski tidak secara tegas melarang, tetapi menerapkan syarat ketat dan memberi sanksi berat bagi pelanggarnya, sama seperti Indonesia.

UU Maroko al-Mudawwanah 1957, diperbarui 2004, Pasal 31 menyatakan, poligami dilarang jika suami dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil. Pasal itu juga memberi hak bagi perempuan mengajukan cerai jika si suami poligami (Badriyyah) al-'Iwadi, Masa'il Mukhtarah, Kuwait), UU Pakistan tahun 1964 memberi hak bagi istri mengajukan cerai ke pengadilan jika diperlakukan tidak baik/adil. Menilik UU negara-

negara Muslim ini, tampak persyaratan poligami sangat sulit dan praktis mustahil dipenuhi. Begitu juga sanksi bagi yang melanggar cukup berat. Tidak adanya larangan yang tegas terhadap poligami, karena ulama dan umat Islam berpatokan pada QS. 4:3 yang mengisyaratkan kebolehan poligami.⁵⁸

7. Sejarah poligami

Praktik poligami sudah ada sejak dahulu, dan islam bukanlah yang pertama kali yang menerapkan atau melakukan praktik dan aturan poligami. Ada beberapa bangsa juga melakukan praktek poligami yakni seperti bangsa: China, Athena, India, Mesir. Sebagian bangsa tersebut memiliki aturan bahwa poligami yang dilakukan tidak memiliki batasan jumlah tertentu seperti :⁵⁹

a. China

Dalam aturan “likai” China, poligami dibolehkan sampai 130 orang istri, bahkan ada salah satu raja china yang memiliki 30.000 (tiga puluh ribu) orang istri.

b. Yahudi

Dalam agama yahudi, poligami dibolehkan tanpa danya batasan jumlah, nabi- nabi yang bersumber pada kitab taurat semuanya memiliki istri yang banyak.

c. Dalam Taurat Dan Injil

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 37

⁵⁹ Popi Guspariani, *Penerapan Syarat-Syarat Poligami Pada Undang-Undang No.1 TH. 1974 Atas Perkara No.142/Pdt/2013 PA Curup*, Skripsi (Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Stain Curup: Curup 2014), hlm. 20

Dalam taurat dan injil, poligami bukanlah suatu hal yang terlarang, bahkan poligami merupakan kebolehan yang turun temurun dari nabi-nabi sendiri yaitu dari nabi Ibrahim Alaihis salam (As) sampai Nabi Isa Alaihis salam (As).

d. Dalam Kitab Inji Agama Kristen

Dalam kitab Inji Agama Kristen, tidak ada keterangan jelas yang melarang poligami, bahkan dalam beberapa naskah paulus membolehkan poligami.⁶⁰

Sejarah mengungkapkan bahwa diantara orang-orang kristen pada masa lalu ada yang menikah lebih dari satu orang wanita. Ada yang berpendapat bahwa bolehnya poligami pada masa tersebut yaitu dalam keadaan- keadaan tertentu dan hal-hal ang merupakan pengecualian. Inilah beberapa diantaranya:⁶¹

1. Abas Mahmud dalam Al Mar`Atu Fi Al Qur`Ani Al-Karimi. Menyebutkan bahwa Wester Mark, pakar sejarah perkawinan mengatakan bahwa poligami yang diakui gereja masih berlangsung sampai abad ke-17. Hal ini terus berulang pada keadaan- keadaan yang diawasi gereja dan negara.
2. Al- Aqod mengemukakan bahwa dibolehkannya seorang laki-laki mengawini dua wanita. Hal ini dilakukan setelah perdamaian

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 21

⁶¹ Abdullah Nasih `Ulwan, *Hikmah Poligami Dalam Islam*, (Jakarta: Studia Press, 1997), hlm. 12

Wespanya pada tahun 1560 dan setelah jumlah penduduk berkurang yang disebabkan oleh perang yang berlangsung selama 30 tahun.⁶²

3. Jurji Zaidan menyatakan bahwa dalam agama kristen tidak ada keterangan jelas yang melarang melakukan poligamai dengan dua orang wanita atau lebih. Tapi para pemuka agama kristen terdahulu memandang cukup dengan satu istri dengan alasan agar dapat menjaga aturan keluarga dan mempersatukannya.

Praktek Poligami telah dilakukan jauh sebelum kedatangan agama islam, praktik poligami yang dilakukan antara lain adalah :⁶³

- 1) Nabi Ya`Kub As, Nabi Daud As yang mempunyai 99 istri dan masih meminta seorang istri dari seorang petani, Dan Nabi Sulaiman As yang memiliki 700 istri, dan Nabi Ibrahim As yang mempunyai dua orang istri yang bernama Hajar dan Sarah.
- 2) Penduduk asli bangsa Australia, Amerika, China, Jerman Dan Sisilia yang terkenal sebagai bangsa yang melakukan pligami sebelum datangnya agama masehi. Pologami yang mereka lakukan tanpa adanya batas dan tanpa adanya syarat-syarat kadilan terhadap beberapa istrinya.
- 3) Ahli pikir Inggris Harbert Spenser, sebelum Islam datang wanita itu diperjual belikan, digadaikan dan dipinjamkan. Hal tersebut

⁶² *Ibid*, hlm. 13

⁶³ Abdul Hamid, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 165

dilakukan sesuai dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh gereja dan berjalan sampai pertengahan abad ke 11 M.⁶⁴

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa bukan agama Islam yang membawa sistem poligami, Jauh sebelum agama Islam ada praktek poligami sudah dilakukan dan praktek poligami tersebut sampai saat ini masih dilakukan. Dan juga banyak negara- negara yang non agama Islam juga melakukan praktek poligami seperti orang-Orang Afrika, Hindu India, Cina, dan Jepang.⁶⁵

Dengan diturunkannya Q.S al- Nisa ayat 3, Nabi SAW melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat tersebut. Perubahan mendasar yang dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal. *Pertama* membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat orang. *Kedua* menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 165

⁶⁵ Sri Whidayati, *Ibid*, hlm. 28

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 32

BAB III

BIOGRAFI MUHAMMAD ABDUH DAN YUSUF AL-QARDHAWI

A. Muhammad Abduh

Nama lengkap Muhammad Abduh adalah Abduh Ibn Hasan Khairullah. Muhammad Abduh lahir di Mahallat Nasr 15 km dari Damanhawar, Mesir tahun 1265 H/1849 M⁶⁷. Ayah Muhammad Abduh bernama Abduh Hasan Khairullah yang berasal dari Turki dan ibunya Muhammad Abduh mempunyai silsilah keturunan sampai kepada Umar Bin Khatab.⁶⁸ Pendidikan dasar Muhammad Abduh untuk pertama kalinya diterima dari orang tuanya sendiri melalui pelajaran tulis baca. Kemudian ia belajar menghafal Alquran di bawah bimbingan seorang hafizh.⁶⁹

Muhammad Abduh Berasal dari bukan kalangan keluarga bangsawan dan kaya raya. Muhammad Abduh hidup dalam kehidupan pedesaan yang hijau. karena pekerjaan keluarganya adalah petani. Walau demikian Ayahnya adalah orang dihormati disana. Hanya Muhammad Abduh yang tidak membantu pekerjaan orangtuanya seperti yang dilakukan saudara-saudara lainnya. Karena orangtuanya menginginkan Muhammad Abduh untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sampai ada cerita Ibunya sangat kangen sekali dengan Muhammad Abduh anak kesayangannya saat di tinggal belajar di

⁶⁷Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 1

⁶⁹ Maslina Daulay, *Inovasi Pendidikan Islam Muhammad Abduh*, Jurnal Darul Ilmi, Volume 1 Nomor 2, Juli 2013

desa lain padahal itu baru 2 minggu, karena sudah tidak sabarnya akhirnya Ibunya pergi menyamparnya.

Berbicara tentang pendidikan Muhammad Abduh, diawali pertama kali belajar ilmu tajwid al-qur'an selama dua tahun di Masjid al-Ahmadi. Setelahnya di tahun 1864 Ia kembali lagi ke desanya untuk bercocok tani dengan seperti saudara-saudaranya yang lain. Disinilah saat di usia yang baru 16 tahun Muhammad Abduh dinikahkan oleh Orangtuanya. Setelahnya Muhammad Abduh menikah, Ayahnya menginginkan agar Muhammad Abduh dapat kembali menuntut ilmu pengetahuan. Namun ia menolaknya, dan memilih melarikan diri ke desa Syibril Khit tempat paman dari Ayahnya tinggal. Disana lah Muhammad Abduh bertemu dengan Syaikh Darwisy Khidr, pamannya. Disinilah Muhammad Abduh berubah yang tadinya membenci menjadi sangat mencintai ilmu pengetahuan berkat Syaikh Darwisy Khidr.

Di tahun 1866 Muhammad Abduh kembali ke masjid awal ia mencari ilmu, lalu lanjut ke Kairo untuk belajar di Universitas Al-Azhar. Di kampus ini ia banyak kenal dengan dosen-dosen hebat, diantaranya ada Syaikh Hasan ath-Thawi yang mengajarkan kitab-kitab filsafat karangan Ibnu Sina, logika karangan Aristoteles, dan lain sebagainya. Padahal, kitab-kitab tersebut tidak diajarkan di al-Azhar pada waktu itu; Kedua, Muhammad al-Basyuni, seorang ilmuwan yang banyak mencurahkan perhatian dalam bidang sastra bahasa, bukan melalui pengajaran tata bahasa melainkan melalui kehalusan rasa dan kemampuan mempraktekkannya.

Muhammad Abduh telah menghafal seluruh isi Al-quran pada usia 12 tahun kemudian Muhammad Abduh dikirim orangtuanya ke Thantha pada tahun 1863 M untuk melanjutkan studinya di mesjid Ahmadi⁷⁰. Di mesjid ini, Muhammad Abduh belajar berbagai pelajaran dengan cara hafalan. Para gurunya hanya memberikan tema-tema tata bahasa Arab dan fiqih untuk dihafal, tanpa menjelaskan arti terma-terma itu. Sebagai murid, ia tak puas dengan metode pengajaran yang hanya mengandalkan hafalan. Ia lalu mencari dan menemukan ide, bahwa akal, dengan tetap merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, bisa dioptimalkan untuk memahami ayat-ayat Allah.

Muhammad Abduh merasa kecewa dengan sistem pembelajaran seperti ini. Oleh karena itu, dia meninggalkan Thantha dan kembali ke Mahallat Nashr untuk hidup sebagai petani. Di desa kelahirannya inilah pada usia 16 tahun (1865 M). Abduh melangsungkan pernikahannya. Setelah 40 hari pernikahannya, Abduh dipaksa orangtuanya untuk kembali belajar di Thantha. Namun dalam perjalanan menuju Thantha ia membelot ke Kanisah Urin, tempat tinggal pamannya, Syaikh Darwisy Khadhr. Muhammad Abduh di bawah pimpinan pamannya mengalami perubahan total. Dari yang sebelumnya membenci pelajaran menjadi mencintainya. Syaikh Darwisy melalui pelajaran-pelajaran tasawufnya berhasil menumbuhkan rasa cinta Muhammad Abduh terhadap ilmu pengetahuan.⁷¹

Muhammad Abduh melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar Cairo, Universitas Al-Azhar menganut paham Asy`ariyah, aliran teologi yang

⁷⁰ Dewan Redaksi, *Ibid*, hlm. 1

⁷¹ Maslina Daulay, *Ibid*, hlm. 80

didirikan oleh Abu Hasan Ali Bin Isma`il Al- Asy`ari (260 H/873 M- 324 H/935 M), sehingga setiap ulama, mahasiswa, dan karyawannya dipandang sebagai penganut paham Asy`ariyah.⁷²

Pada tahun 1869, Jamaluddin al-Afgani (1838-1897), seorang mujadid (pembaru) terkenal di dunia Islam datang ke Mesir. Ketika itu Muhammad Abduh masih menjadi mahasiswa. Muhammad Abduh bertemu dengan Al-Afgani bersama dengan Syaikh Hasan ath-Thawi, teman dan gurunya di bidang filsafat, logika dan mate-matika. Dalam pertemuan itu mereka berdiskusi tentang ilmu tasawuf dan tafsir. Sejak itu lah Muhammad Abduh tertarik kepada ilmu Al-Afgani yang berpikiran modern dan akhirnya Muhammad Abduh benar-benar mengaguminya dan selalu berada di sampingnya. dan juga hal tersebut membuat banyak mahasiswa lainnya tertarik untuk belajar kepada Al-Afgani.⁷³

Jamaluddin Al-Afghani telah mendorong dan mengarahkan Muhammad Abduh untuk membuat sebuah penerbitan yang menjadi media dakwah bagi kedua orang tersebut. Dari sini lahirlah majalah Al-Urwah at-Wutsqa.

Muhammad Abduh sendiri menunjukkan maksud penerbitan mereka:⁷⁴

1. Mengidentifikasi cara menuntaskan berbagai problem masa lalu yang telah menyebabkan terjadinya kemunduran.
2. Menyuntikkan kepada kaum Muslim harapan untuk menang dan menyingkirkan keputusasaan.
3. Menyerukan kesetiaan kepada prinsip-prinsip para leluhur.

⁷² Dewan Redaksi, *Ibid*, hlm. 1

⁷³ Dewan Redaksi, *Ibid*, hlm. 1

⁷⁴ Maslina Daulay, *Ibid*, hlm. 82-83

4. Menghadapai dan menolak tuduhan yang mengatakan bahwa kaum Muslim tidak dapat maju selama mereka memegang teguh prinsip-prinsip Islam.
5. Memberikan informasi mengenai berbagai peristiwa politik yang penting.
6. Meningkatkan hubungan antar bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Bekerjasama dengan gurunya, Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh mengelola majalah *Al-Urwah at-Wutsqa* yang terbit dari Paris. Syekh Muhammad Abduh termasuk tokoh pembaru Islam yang banyak dibicarakan dan meninggalkan pengaruh yang kuat pada kaum muslimin. Abduh adalah ulama yang menganjurkan dan membuka pintu ijtihad yang telah lama dikunci. Walaupun ide-ide pembaruan Abduh banyak menuai kritik, ulama ini tetap konsisten menyebarkan pemikiran-pemikiran pembaruan Islam. Abduh sangat tidak menyukai adanya ahli fikih dan ulama yang hanya menyibukkan diri dengan masalah-masalah *furu'iyah* dan meninggalkan masalah utama umat. Abduh juga dikenal sebagai tokoh yang gigih memerangi segala bentuk khurafat, ia mengajak umat agar memurnikan ajaran mereka.⁷⁵

Pada tahun 1877 Muhammad Abduh menamatkan kuliahnya, atas usaha perdana menteri Mesir, Riadi Pasya, ia di angkat menjadi dosen bidang ilmu etika dan sejarah di Universitas Dar al-Ulum. Disamping itu ia juga menjadi

⁷⁵ Maslina Daulay, *Ibid*, hlm. 83

dosen dalam bidang ilmu logika, teologi, dan filsafat pada Universitas al-Azhar. Saat beliau duduk di jabatan itu, Muhammad Abduh terus mengadakan perubahan-perubahan radikal sesuai dengan cita-citanya, yaitu memasukan ide-ide pembaruan ke dalam perguruan-perguruan tinggi Islam, menghidupka Islam sesuai dengan perkembangan zaman, serta melenyapkan cara-cara tradisional.⁷⁶

Pada tahun 1879 M, Pemerintahan Mesir berganti dengan yang lebih kolot dan reaksioner, Muhammad Abduh dan Al-Afgani dibuang dari Kairo, Karena dituduh melakukan gerakan yang menentang pemerintahan Khedewi Taufiq atau pemerintahan Mesir pada saat itu. Namun pada tahun 1889 Muhammad Abduh diizinkan kembali ke Mesir, tetapi belum diperbolehkan untuk mengajar Universitas di al-Azhar.⁷⁷

Pada tahun 1894 ia menjadi anggota dewan administrasi Al-Azhar, selama masa jabatannya Muhammad Abduh mendirikan-madrasah-madrasah dalam rangka persiapan untuk mendapatkan siswa-siswa berprestasi yang nantinya akan memasuki perguruan tinggi Al-Azhar.⁷⁸

Pada tahun 1899 ia kembali dikeluarkan dari dunia pendidikan dan diangkat menjadi Mufti Mesir. Dalam posisi ini ia mengupayakan untuk memperbaharui secara perlahan sistem administrasi waqaf dan hukum. Fatwa-Fatwa yang dikeluarkannya tentang persoalan-persoalan kemasyarakatan mencerminkan bahwa ia mempertimbangkan perkembangan

⁷⁶ Dewan Redaksi, *Ibid*, hlm. 1

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 2

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 2

modern secara serius. Jabatan ini dipegangnya sampai saat ia meninggal pada tanggal 11 Juli 1905 di Kairo.⁷⁹

1. **Pemikiran Muhammad Abduh di bidang Fikih**

Menurut Muhammad Abduh, jiwa (roh) hukum Islam adalah ijtihad. Tanpa ijtihad hukum Islam tidak memiliki daya menghadapi kehidupan masyarakat yang selalu berkembang. Hukum Islam yang ditetapkan oleh ulama di zaman klasik, menurutnya tidak sesuai lagi diterapkan pada masa sekarang, karena suasana umat Islam telah jauh berubah. Oleh karena itu hukum-hukum fikih tersebut perlu disesuaikan dengan keadaan modern sekarang.⁸⁰

Dalam persoalan harta dalam waris ditetapkan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Menurutnya, penentuan bagian itu sangat logis dan adil karena perempuan dalam pandangan Islam mendapatkan nafkah dari pihak laki-laki, suami berkewajiban memberi nafkah kepada keluarga, sedangkan kewajiban itu tidak ada pada perempuan atau istri. Dengan perhitungan seperti ini, bagian perempuan menjadi lebih kecil dari bagian laki-laki.⁸¹

Dalam persoalan perkawinan Muhammad Abduh berpendapat bahwa seorang pria muslim dilarang (haram) kawin dengan wanita musyrik berdasarkan surah al-Baqarah ayat 221.

” Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik,

⁷⁹ Maslina Daulay, *Ibid*, hlm. 84

⁸⁰ Dewan Redaksi, *Ibid*, hlm. 2

⁸¹ Dewan Redaksi, *Ibid*, hlm. 2

dari wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahnya orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya”.

Menurutnya yang dimaksud dengan wanita musyrik pada ayat tersebut ialah mereka yang berasal dari bangsa arab saja. Bangsa arab pada saat turunnya Al-Quran memang belum mengenal kitab suci dan menyembah berhala. Oleh sebab itu, menurutnya seorang pria muslim boleh kawin dengan wanita kafir dari bangsa non arab, seperti wanita Cina, India dan Jepang yang mempunyai kitab suci, seperti pemeluk agama Budha, dan Hindu yang percaya kepada tuhan dan adanya hari akhirat.⁸²

Dalam persoalan Bunga Bank Muhammad Abduh berpendapat bahwa menurutnya bunga bank adalah halal, oleh karna itu seorang boleh menyimpan uangnya di bank dan mengambil bunganya, serta meminjam uang dari bank dan membayar bunganya, menerima bunga dari uang yang dipinjamkan adalah wajar, karena pada dasarnya bunga itu adalah hasil yang diperoleh dari perputaran uangnya sendiri yang dilakukan oleh orang lain.

⁸² Dewan Redaksi, *Ibid*, hlm. 3

Dalam persoalan penyembelihan hewan Muhammad Abduh berpendapat bahwa sembelihan orang nasrani dan yahudi adalah halal bagi umat Islam, karena mereka termasuk ahli kitab. Dalam persoalan shalat Muhammad Abduh berpendapat bahwa shalat yang diterima tuhan menurutnya adalah shalat yang benar-benar dapat membuat pelaku nya menghindari perbuatan jahat. Dalam persoalan puasa Muhammad Abduh berpendapat bahwa puasa merupakan alat umat islam untuk secara sukarela meninggalkan berbagai kesenangan yang halal dan tersedia dengan tujuan meningkatkan iman dan semangat untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat.

Puasa mengajarkan kepada umat Islam agar mereka yang kaya mengembangkan rasa kepedulian sosial, dalam persoalan puasa ia lebih banyak menyoroti hikmah yang terkandung didalamnya dari pada membicarakan hukum-hukum yang terkait. Dalam persoalan zakat Muhammad Abduh berpendapat bahwa zakat merupakan lembaga yang dapat mengatasi kesenjangan dan ketidakmerataan kekayaan, Allah SWT menciptakan manusia tidak sama dalam tingkat perolehan rezeki sehingga ada yang kaya dan yang miskin, agar rezeki itu merata disyariatkan zakat, syarat terpenting dalam zakat menurutnya adalah nisab (kadar harta yang wajib dizakatkan).⁸³

⁸³ Dewan Redaksi, *Ibid*, hlm. 3

2. **Pemikiran Pendidikan Muhammad Abduh**

pada abad kesembilan belas (19) Muhammad Ali memulai pembaruan pendidikan di Mesir. Pembaruan yang timpang, yang hanya menekankan perkembangan aspek intelek, mewariskan dua tipe pendidikan pada abad kedua puluh (20). Tipe pertama adalah sekolah-sekolah agama dengan al-Azhar sebagai lembaga pendidikan tertinggi. Sedangkan tipe kedua adalah sekolah-sekolah modern, baik yang dibangun oleh pemerintah Mesir, maupun yang didirikan oleh bangsa asing. Kedua tipe sekolah tersebut tidak mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya, masing-masing berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan pendidikannya. Sekolah-sekolah agama berjalan di atas garis tradisional, baik dalam kurikulum, mau pun metode pengajaran yang diterapkan. Pelajaran fikih misalnya, terbatas pada masalah ibadah dengan hukum-hukumnya yang diberikan tanpa pengertian dan pemahaman terhadap apa yang diterima.⁸⁴

Dari kedua tipe sekolah tersebut, terlihat adanya dualisme ilmu atau pendidikan. Di mana antara satu tipe sekolah dengan yang lain tidak berjalan seiringan atau terintegrasi. Dengan kedua tipe tersebut menghasilkan ilmuwan yang hanya paham ahli di bidang agama atau sebaliknya bidang umum. Beranjak dari fenomena tersebut, maka Muhammad Abduh mengadakan pembaruan pendidikan terutama di bidang kurikulum. Ia mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu

⁸⁴ Maslina Daulay, *Ibid*, hlm. 91

umum. Dengan adanya pembaruan tersebut diharapkan dapat lahir seorang bilmuwan yang tidak hanya paham masalah keagamaan tetapi juga masalah umum, sehingga sesuai dengan perkembangan zaman.⁸⁵

Muhammad Abduh menitikberatkan pembaruannya di bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan tujuan hidupnya yaitu:⁸⁶

1. Membebaskan pemikiran dari belenggu taklid dan memahami ajaran agama sesuai dengan jalan yang ditempuh ulama zaman klasik (salaf), yaitu zaman sebelum timbulnya perbedaan paham, yaitu dengan kembali kepada sumber-sumber utamanya.
2. Memperbaiki bahasa Arab yang dipakai, baik oleh instansi pemerintah maupun surat-surat kabar dan masyarakat pada umumnya, dalam surat menyurat mereka.

Dari rumusan tujuan pendidikan yang demikian dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh Muhammad Abduh adalah tujuan yang luas, mencakup aspek akal (kognitif) dan aspek spiritual (afektif). Dengan tujuan yang demikian pula ia menginginkan terbentuknya pribadi yang mempunyai struktur jiwa yang seimbang, yang tidak hanya menekankan perkembangan akal, tetapi juga perkembangan spiritual. Tujuan Muhammad Abduh yang demikian jelas bertentangan dengan tujuan pendidikan saat itu yang hanya

⁸⁵ Maslina Daulay, *Ibid*, hlm. 92

⁸⁶ Maslina Daulay, *Ibid*, hlm. 93

mementingkan perkembangan salah satu aspek dan mengabaikan aspek lainnya.⁸⁷

3. Karya- Karya Muhammad Abduh

Karya- karya Muhammad Abduh terbilang banyak diantaranya sudah ada yang diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti bahasa Urdu, Turki, dan Indonesia, karya- karyanya berjudul Risalah at-Tauhid (Risalah Tauhid), al-Islam Din al- Ilmwa al-Madaniyyah (Islam Adalah Agama Ilmu Pengetahuan dan Peradaban), al- Islam wa an-Nasraniyyah ma`al-Ilm al- Madaniyyah (Ilmu dan Peradaban Menurut Islam dan Kristen), al- Fikr as- Siyasi (Pemikiran Politik), Durus min Al-Qu`an al- Karim Juz Amma (Tafsir Al- Qur`an al Karim Juz Amma) dan Hasyiyah Ala Syah ad- Dawani li al- Aqa id al- Adudiyah (Penjelasan Syarah ad- Dawani Tentang Beberapa Akidah Yang Meleset).⁸⁸

B. Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Abdullah Qardhawi dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 disebuah desa yang bernama Shaftu Turab, daerah Mahallah al-Kubra Provinsi al-Garbiyah Republik Arab Mesir. Ayahnya adalah seorang petani yang wafat pada saat Qardhawi berusia dua (2) tahun, sehingga ia dipelihara oleh pamannya dan hidup bergaul dengan putra-putri pamannya yang dianggap sebagai saudara kandungnya sendiri.⁸⁹ Oleh karena itu tanggung

⁸⁷ Maslina Daulay, *Ibid*, hlm. 94

⁸⁸ Dewan Redaksi, *Ibid*, hlm. 3

⁸⁹ Adik Hermawan, *Ijaz Al- Qur`An Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi*, Jurnal, Volume 2 Nomor 11, Agustus 2016, hlm. 206

jawab kepengasuhan dan pendidikan diambil alih oleh pamannya. Sang paman inilah yang selalu menemani Qardhawi kecil ke surau tempat mengaji.

90

Saat berusia sepuluh (10) tahun, ia belajar pada sekolah al-Ilzamiyah pada pagi hari dan sore harinya ia belajar al-Qur`an. Pada usia itu ia telah hafal al-Qur`an dan menguasai Ilmu Tilawah.⁹¹ Kemudian Qardhawi melanjutkan ke sekolah cabang Al-Azhar untuk menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan itu, Qardhawi selalu menempati peringkat pertama. Kecerdasannya sudah tampak sejak kecil, sehingga salah seorang gurunya memberinya gelar “Allamah” (sebuah gelar yang biasa diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Qardhawi meraih ranking kedua untuk tingkat nasional Mesir pada saat kelulusannya di sekolah menengah umum. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Tanta dan menamatkan pendidikannya pada Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952-1953 dengan predikat terbaik. Setelah itu ia belajar bahasa Arab selama dua tahun dan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar. Setelah itu beliau memperoleh ijazah setingkat S2 dan mendapatkan rekomendasi untuk mengajar pada fakultas bahasa dan sastra pada tahun 1954.⁹²

Pada tahun 1958 ia memperoleh ijazah diploma dari Ma’had al-Dirasat Al-Arabiyyah dalam bidang bahasa dan sastra. Sedangkan pada tahun 1960

⁹⁰ Rashda Diana, *Partisipasi Politik Muslimah Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi*, Jurnal Volume 5 Nomor 2, hlm. 290

⁹¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 1422

⁹² Adik Hermawan, *Ibid*, hlm. 207

Qardhawi mendapatkan ijazah setingkat Magister di jurusan ilmu- ilmu Al-Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin. Dan akhirnya pada tahun 1973, kecemerlangan Qardhawi kembali terlihat saat berhasil meraih gelar Doktor dengan predikat Summa Cumlaude dengan disertasi berjudul *Al-Zakah wa Atsaraha fi Al-Masyakil AlIjtima'iyah* (Zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan masalah- masalah sosial kemasyarakatan).⁹³

Yūsuf al-Qardhawi terlambat dalam meraih gelar doktor dari yang diperkirakan semula karena ia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Pada tahun 1961, dia berangkat menuju Qatar, di tempat itu Yusuf al-Qardhawi sempat mendirikan fakultas Syari'ah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama Yusuf al-Qardhawi mendirikan pusat kajian sejarah dan sunnah nabi. Pada tahun 1968- 1970, Yusuf al-Qardhawi ditahan oleh penguasa militer mesir atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanal- muslimin. Setelah keluar dari tahanan, Yusuf al-Qardhawi hijrah ke Doha. pada tahun 1956 Yusuf al-Qardhawi ditahan kembali , saat itu terjadi revolusi Juni di Mesir, bulan Oktober Yusuf al-Qardhawi kembali mendekam di penjara militer selama 2 tahun. ⁹⁴

Pada tahun 1990/1991 Qardhawi ditugaskan oleh pemerintah Qatar sebagai dosen tamu di Aljazair sekaligus ketua Majlis Ilmiyyah pada semua Universitas dan Akademi di negeri itu. Pada tahun 1411, Qardhawi mendapat penghargaan dari IDB (Islamic Development Bank) atas jasa-jasanya dalam

⁹³ Rashda Diana, *Ibid*, hlm. 291

⁹⁴ Yusri Hamzani, *Karakter Internal Dan Exsternal Kitab Kaifa Nata`Amal Ma`A Al-Quran Al- Azim Karya Yūsuf Al-Qaradawi*, Jurnal Al-Irfani STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang, Volume 4 Nomor 1 2019, hlm. 20

bidang perbankan. Sedangkan di tahun 1413, ia bersama Sayyid Sabiq memperoleh penghargaan dari King Faishal Award atas jasa-jasanya dalam bidang ke-Islaman. Dan di tahun 1996 mendapatkan penghargaan dari Universitas Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Kemudian di tahun 1997 mendapat penghargaan dari Sultan Brunei Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang Fiqh. Beliau menikah pada bulan Desember 1958, dengan Ummu Muhammad berasal dari Hasyimiyah Husainiyyah. Keduanya dikaruniai empat orang putri dan tiga orang putra.⁹⁵

Dilihat dari background kehidupan, Qardhawi lebih tampak sebagai seorang pakar tasawuf. Ini dapat dilihat dari kecenderungannya sejak kecil yang suka membaca buku-buku tasawuf terutama karya Imam Ghazali. Buku pertama yang ia baca adalah Minhaj al-abidin, kemudian Ihya' ulum al-din. Begitu tertariknya dia pada dua kitab tersebut sehingga pantaslah ia menganggap Ghazali merupakan guru pertamanya. Meski menggeluti dunia tasawuf, tidak berarti kemudian ia meninggalkan Syariah (kajian tentang hukum). Sebab bagi dia kehidupan sufistik tanpa diimbangi dengan kesungguhan dalam menjalankan syari'ah maka kesufiannya masih belum sempurna. Karena itu menurut Said Ramadhan al-Buthi bahwa Qardhawi merupakan sosok sufi terselubung. Dia ingin menyembunyikan kesufiannya dengan tabir penalaran dan salafiyah (masih mengindahkan sisi syariah).⁹⁶

⁹⁵ Rashda Diana, *Ibid*, hlm. 292

⁹⁶ Siti Aminah, *Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi Di Indonesia*, Jurnal Ummul Qura Volume 5, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 61

Dari afiliasinya ke pemahaman syari'ah inilah yang kemudian mengarahkan sosok Qardhawi kepada sikap yang tanggap terhadap problema social, dari sikap concernnya terhadap kehidupan social ini telah membawa Qardhawi sebagai pemerhati diberbagai bidang keilmuan, dan menulis kedalam berbagai berbagai bukunya. Qardhawi kemudian tidak larut dalam pengalaman pribadinya. Bahkan dengan keberadaannya dalam dua dunia, sufi dan riel (fiqhiyah), menjadikannya lebih jernih dalam menanggapi sebuah statmen. Dia bisa memberikan sebuah pemahaman yang berdasarkan ramuan dari dua sisi tersebut sebagai buah perhatiannya terhadap second opinion, tanpa harus membela yang sana atau yang sini. Cukup baginya memberikan kritik yang rasional apabila dari masing-masing ada yang menyimpang dari rel yang semestinya.⁹⁷

1. Karya – Karya Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi telah menyusun berbagai karya ilmiah di bidang keilmuan Islam. karya-karya ada yang berbentuk buku dan ada juga yang berbentuk artikel. Buku-buku karya Yusuf al-Qardhawi yang telah diterbitkan, diantaranya: Hall al-Islami, Takfir baina al-Ghulah wa al-Muqassirin, Aina al-Khalal (cet.V. 1992), Akhlaq al-Islam fi Dani al-Kitab wa al-Sunnah, Islam fi Dani al-Kitab wa al-Sunnah, Al-Aqliyyat al-Diniyyah wa al-Hall al-Islami, Al- Karim (1996), Aulawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah (1990), Murunah fi al- - Islamiyyah, Murabahah li al-Amr bi al- (1983), Bayyinah al-Hall al-Islami

⁹⁷ Siti Aminah, *Ibid*, hlm. 62

wa Syubhat al- Mutagharrabin (1988), Dars al-Nukbah al-Tsaniyah, Daur al-Qaim wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami, Al- Durus fi al-Tafsir Surah , al-Fatawa li al- -Muslimah, Al-Fatwa baina al-Indhibath wa al-Tasayyub (1988), Bunuk Hiya al-Riba al-Haram (cet.III. 1994) 21) Fi Fiqh al- - (1995), Al-Fiqh al-Islami baina al-Ashalah wa al-Tajdid, Fiqh al-Zakah (cet. II. 1973), Ghair al-Muslimin fi al- -Islami (cet. V 1996), Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (1976), Al-Hall al-Islami Faridhah wa Dharurah (1974), Al-Hall al-Islami wa Syubhat al-Murtabin wa al-Musyakkikin, Haqiqah al-Tauhid, Al-Hayah al-Rabbaniyah wa al- (1995), Al-Hulul al- (1971), Al-ibadah fi al-Islam (1971), Al-Ijtihad fi al- -Islamiyyah (1985), Al-Ijtihad al- -Indhibath wa al-Infiradh (1994), Al-Iman wa al-Hayah (cet. XVI. 1993), Al-Imam al-Ghazali baina Madihiyyah wa Naqidiyyah (1987), Al-Islam Hadharah al-Ghadd (1995), Al-Islam wa al-Fann (1996), Al-Islam wa al- (1987), Jail al-Nashr al-Mansyud, Jarimah al- Sunnah, Karim (1999) , Sunnah al- (1989), Al- Islam (1977), Khathuba al-Syaikh al-Qaradhawi (1998), -Zakah (1994), Islam wa al- (1992), Al-Madkhal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyyah (1990), Madkhal li Dirasah al- - Islamiyyah (1990), Islamiyyah (1996), Malamih al- -Muslim al-Lidzi Nansyuduh (1993), Markaz al- -Hayah al-Siyasiyyah al-Islamiyyah, Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kasyf wa al- al-Kahanah wa al-Ruqa (1994), Min Ajl Shahwah Rasyidah (1995), Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam (1997), Al-Muntaqa min al-Targhib wa al-Tarhib (cet. II, 1993), Al- Islam (1992), Al-Muslimun Qadimun, Musykilah al- -Islam (1966), Nafahat wa

Lafahat, Al-Nas wa al-Haq, Al-Niqab li al, Al-Niyyah wa al-Ikhlash (1995), Bahts, Quthuf Daniyyah min al-Kitab wa al-Sunnah, Al-Rasul wa al- (cet. V. 1991), Risalah al-Azhar baina al-Ams wa al-Yaum wa al-Ghadd (1984), Al-Shabr fi al- -Karim (cet. II. 1985), Al-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Ikhlaf al- l-Tafarruq alMadzmum (1990), Al-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Juhud wa al-Tatharruf (1987), Al-Shahwah al-Islamiyyah wa Humum al-Wathan al- -Islami (1988), Al-Siyasah al- (1998), Al-Sunnah Mashdar li al- -Hadharah (1997), Al-Syaikh al- -Qarn (1995), -Islam (1973), Syumul al-Islam (1991), Taisir al-Fiqh Fiqh al-Shiyam (1991), Al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasah Hasan al-Banna (cet. III. 1992), Al-Tatharruf al- -Islam (2000), Al-Taubah ila Allah (1998), Al-Tawakkal (1995), Al-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah baina al-Ashalah wa al (1994), Tsaqafah al- (1976), Al-Ummah al-Islamiyyah Haqiqah la Wahm, Al-Waqt fi Hayah al-Muslim (cet. VI. 1994), Wujud Allah, Yusuf, al-Zhahirah al-Ghulw fi al-Takfir.⁹⁸

⁹⁸ Adik Hermawan, *Ibid*, hlm. 208-211

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Konsep Adil dalam Poligami Menurut Pendapat Muhammad Abduh dan Yusuf Qardhawi

A. 1. Konsep Adil Poligami Menurut Muhammad Abduh

Poligami dalam perkawinan merupakan salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang terus menjadi perdebatan umat Islam. Dalam merespon persoalan hukum poligami Muhammad Abduh memiliki pandangan yang berbeda dengan para ulama pada umumnya. ‘Muhammad Abduh menilai bahwa diperbolehkannya poligami dalam ajaran Islam merupakan tindakan yang dibatasi dengan berbagai persyaratan yang sangat ketat. Dengan adanya persyaratan itu, menunjukkan bahwa praktek poligami merupakan tindakan darurat yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang membutuhkannya saja, bukan untuk semua orang.⁹⁹

Ketika Muhammad Abduh menjelaskan surat an-Nisa` ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُخَوِّفَ أَلَّا تَعْوِلُوا.

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau

⁹⁹ Sam`un, *Poligami Dalam Perspektif Muhammad Abduh*, Jurnal Al-Hukama Volume 02 Nomor 01 Juni 2012, hlm. 106

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁰⁰

diturunkan Allah SWT Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. mengakibatkan banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan dan masa depannya.¹⁰¹

Sebagai elaborasi lebih lanjut, ‘Muhammad Abduh juga menjadikan pernyataan ‘Aisyah tentang an-Nisa’ ayat 3 tersebut. Seperti dimaklumi, dalam al-Sahihain, Sunan al-Nasa’i dan al-Baihaqi serta tafsir Ibnu Jarir disebutkan, bahwa ‘Urwah Ibn al-Zubair pernah bertanya kepada ‘Aisyah, Umm al-Mu’minun, tentang penjelasan ayat tersebut. ‘Aisyah menjawab bahwa yang dimaksud al-Yatama (الْيَتَامَى) dalam ayat itu adalah wanita-wanita yang berada dalam kekuasaan walinya.

Wali itulah yang mengatur dan mengelola hartanya. Ia mengagumi harta dan kecantikan, sehingga ia ingin mengawininya yang semata-mata karena keinginan memiliki harta dan kecantikan, tanpa memberikan mahar sebagaimana mestinya. Inilah yang menurut ‘Muhammad Abduh, dilarang Allah SWT dan selanjutnya diberikan alternatif untuk mengawini wanita-wanita yang bukan yatim, mungkin satu, dua, tiga, atau empat asal sanggup untuk berbuat adil di antara

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al- Karim dan Terjemahannya*, hlm. 61

¹⁰¹ Sam`un, *Ibid*, hlm. 108

mereka. sehingga ‘Muhammad Abduh berpendapat, bahwa ayat an-Nisa’ ayat 3 itu bukan berbicara masalah kebolehan poligami, tapi berbicara masalah tentang anak yatim dan janda yang ditinggal ayah dan suaminya yang mengakibatkan hak mereka terabaikan.

Berdasarkan penjelasan `Aisyah kiranya cukup jelas dipahami, bahwa larangan mengawini wanita-wanita baik yatim atau janda, pada dasarnya ditekankan pada persoalan mampu dan tidaknya seseorang untuk berbuat adil. Bahkan, ketika menjelaskan ayat tersebut, seperti diungkapkan Muhammad Abduh, `Aisyah juga mengaitkan dengan ayat 127 dalam surah An-Nisa yang berbunyi:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتْمَىٰ
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُولَدْنَ لَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الْوَالِدِينَ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا
Artinya: dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita.

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.¹⁰²

Dari sinilah ketika dapat mengomentari ayat ini. ‘Muhammad Abduh menyatakan, apabila pembatasan perkawinan itu mempunyai tujuan untuk menjaga hak-hak anak yatim, pada dasarnya tujuan

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Quran Al- Karim dan Terjemahannya*, hlm. 79

utamanya adalah peringatan tentang kepedulian terhadap orang-orang yang tak berdaya. Artinya, ayat 3 surat an-Nisa' ini diturunkan Allah bukan semata-mata untuk mensyariatkan poligami. Akan tetapi, ajaran poligami yang terdapat dalam ayat ini merupakan satu alternatif untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, khususnya bagi perempuan yatim.¹⁰³

Penafsiran yang jelas atas surat an-Nisa' ayat 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰⁴

Bagi 'Muhammad Abduh, ayat ini merupakan peringatan Allah bagi manusia, bahwa mereka nyaris tidak akan mampu berbuat adil dalam memperlakukan istri-istrinya. Misalnya, perkawinan dengan beberapa orang istri itu didasarkan pada pemenuhan nafsu birahi tanpa bermaksud menjaga dan menjalankan aktifitas kehidupan keluarga. Akibatnya ketidakadilan akan dilakukan suami terhadap istri-istrinya.

¹⁰³ Sam'un, *Ibid*, hlm. 109

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 79

Keadilan merupakan tema yang mewarnai penafsiran Muhammad Abduh terhadap ayat tentang poligami. Muhammad Abduh memberikan penafsiran yang cukup tajam atas surah an-Nisa' ayat 129. Bagi Muhammad Abduh, ayat ini merupakan peringatan Allah SWT bagi manusia, bahwa adil tidak hanya dalam memberikan nafkah lahiriyah atau materi, seperti tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Tapi juga adil dalam berpoligami yang dimaksud adalah adil dalam memberikan nafkah bathiniyah atau imateri. Berupa giliran malam, perasaan hati, cinta perhatian dan kasih sayang yang sama. Yang ini tidak akan mungkin bisa terwujud dalam pernikahan poligami, walaupun seseorang itu sangat ingin berbuat adil terhadap istri-istrinya. Karena Allah sudah menjelaskan dengan firmannya dalam surat An-nisa ayat 129 yang artinya: " dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."¹⁰⁵

Apalagi perkawinan dengan beberapa orang istri itu, hanya didasarkan pada pemenuhan nafsu birahi, tanpa bermaksud menjaga dan menjalankan aktifitas kehidupan keluarga. Akibatnya tindakan

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al- Karim dan Terjemahannya*, hlm. 79

kesewenang-wenangan dan ketidak-adilan akan dilakukan suami terhadap istrinya. termasuk pada Rasulullah sendiri tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Sebab, pada masa akhir hidupnya, Rasulullah lebih condong terhadap 'Aisyah dibandingkan dengan para istri lainnya.

“Jika poligami disyariatkan adil, dan adil itu tidak mungkin, dan mungkin hanya satu dari sejuta orang yang bisa adil dalam poligami, maka atas dasar pertimbangan kemaslahatan umum hakim atau pemimpin agama boleh mengeluarkan larangan poligami demi mencegah kerusakan. Tetapi Muhammad Abduh memberikan beberapa pengecualian: bila istri terbukti mandul, suami boleh berpoligami, asal atas persetujuan istri dan seijin hakim.

Jadi, menurut penulis bahwa Muhammad Abduh dalam mengeluarkan fatwa serta memperketat poligami tidak semata-merta tanpa alasan, bahwa dalam mengeluarkan fatwa tersebut Muhammad Abduh tetap menafsirkan surat an-nisa ayat 3 dan di hubungkan kembali ke ayat 129 yang mana Allah SWT tekankan kembali dalam surat tersebut. Jadi sangat jelas bahwa Muhammad Abduh lebih condong kepada penolakan poligami dengan alasan tidak ada kesanggupan dari manusia untuk berlaku adil. Sedangkan dalam pelaksanaannya, tentu sangat jelas bahwa adil adalah syarat utama untuk melakukan poligami. hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan rasul terhadap anak rasul yaitu Siti Fatimah yang mau di poligami

oleh Sayyidina Ali Bin Abi Thalib yang saat itu di tolak rasul dengan alasan pertama bahwa hal ini akan menyakiti hati Siti Fatimah dan yang pastinya menyakiti hati rasullah saw, langkah ini rasullah saw lakukan karena besarnya kasih sayang rasullah saw kepada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. kedua syarat adil tersebutlah yang menjadi titik tolak yang sebenarnya di tambah lagi Allah SWT tekankan dalam surat an-nisa 129 ”dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu”.

Penulis berpikir Rasulullah saw menolak anaknya di poligami yaitu siti fatimah dengan alasan bahwa seseorang tidak akan mampu mewujudkan keadilan dalam berumah tangga , keadilan disini yang bersifat lahiriah dan bathiniah, dimana lahiriah yaitu bersifat materi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, tempat bermalam dan nafkah, sedangkan bathiniah yang bersifat perasaan hati, cinta dan kasih sayang yang tentunya tidak akan terwujud, karena hal yang bersifat bathiniah itu susah untuk mengukurnya walaupun seseorang sangat ingin mewujutkannya.

A. 2. Konsep Adil Poligami Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa Islam adalah agama terakhir, agama universal yang berlaku bagi seluruh tempat dan seluruh zaman. Islam memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dan seluruh generasi. Islam juga memperhatikan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sekaligus, secara seimbang. Ada diantara laki-laki yang keinginannya memiliki keturunan sangat besar, tetapi

istrinya tidak dapat hamil karena mandul, sakit atau faktor lain. Ada diantara laki-laki yang hasratnya besar terhadap istri, namun istrinya tidak mampu memenuhinya baik karena sakit, faktor bawaan, menopause atau faktor lainnya. Adakalanya jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan yang diikuti oleh para laki-laki dan pemuda lalu banyak diantara mereka yang terbunuh karenanya.

Dalam tiga kondisi di atas, tampaklah hikmah diperbolehkannya poligami. Sebagai solusi atas upaya regenerasi sebagaimana Rasulullah membanggakan banyaknya umat, sebagai solusi yang menjauhkan laki-laki dari zina dan sebagai solusi atas problematika yang dihadapi oleh kaum wanita. Syaikh Qardhawi menambahkan, “Seringkali masalah poligami dieksploitasi oleh orang-orang Barat untuk menjelek-jelekkan umat Islam. Sementara mereka memperbolehkan kaum laki-laki bermain dengan wanita nakal dan wanita simpanan tanpa ikatan, kendati tidak dibenarkan undang-undang dan moral. Dengan demikian, manakah dari dua golongan itu yang lebih lurus jalan hidupnya?”

Peraturan poligami telah dikenal dan di bolehkan sebelum Islam lahir dan itu berlaku dikalangan penganut agama-agama samawi seperti Yahudi dan Budha, serta agama-agama rekayasa seperti berhalanisme, Majusi, dan aturan-aturan tentang poligami tersebut memang sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliah tanpa

batasan tertentu, seperti nabi Sulaiman as memiliki tujuh ratus Istri bangsawan dan tiga ratus gundik.

Poligami meluas disamping dalam masyarakat Jahiliah juga pada bangsa Ibrani dan Sicilia yang kemudian melahirkan sebagian besar bangsa Rusia, Lithuania, Polandia dan sebagainya. Demikian pula Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa bangsa-bangsa dan agama-agama sebelum Islam memperbolehkan laki-laki mengawini perempuan dengan jumlah yang sangat banyak, puluhan hingga ratusan, tanpa syarat atau batasan tertentu. Dalam hal ini, tentu Yusuf Qardhawi tidak melarang adanya poligami, namun Yusuf Qardhawi juga memberikan syarat kondisi yang harus terpenuhi.

Yusuf Qardhawi berpendapat, adil dalam tataran praktis merupakan kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berbuat adil diantara isteri-isterinya dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan nafkah. Jika tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak tersebut secara adil dan imbang, maka haram lebih dari seorang.

Yusuf Qardhawi juga menjelaskan bahwa poligami merupakan salah satu jalan yang paling bijaksana dan obat mujarab dalam menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat berkenaan dengan

banyaknya perzinahan baik itu karena perselingkuhan atau nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.¹⁰⁶

Yusuf Qardhawi berpendapat, adil dalam tataran praktis merupakan kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berbuat adil diantara isteri-isterinya dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan nafkah. Jika tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak tersebut secara adil danimbang, maka haram baginya menikah lebih dari seorang.

Tentang kesulitan dalam memenuhi tuntutan keadilan dalam perkawinan poligami itu dijelaskan pada ayat 129 surat An-Nisa'.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰⁷

Jadi siapa saja yang tidak mampu melaksanakan keadilan ini, maka dia tidak boleh kawin lebih dari seorang. Allah swt berfirman:

¹⁰⁶ Haelina Santi, *Poligami Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi*, Skripsi (Fak. Dakwah dan Komunikasi Universitas Anjasari Banjarmasin: Banjarmasin 2009), hlm. xi

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 79

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa:3).¹⁰⁸

“Rasulullah juga bersabda : “barang siapa yang mempunyai istri dua, tetapi dia lebih cenderung kepada salah satu, maka nanti di hari kiamat dia akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh dan miring.” (riwayat Ahlussunnah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim).

Cenderung diancam oleh hadist tersebut, karena meremehkan hak-hak istri, bukan semata-mata kecenderungan hati. Sebab kecenderungan hati termasuk suatu keadilan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan adil secara keseluruhan baik yang disanggupi atau tidak, hal tersebut sangat mustahil untuk dipenuhi oleh manusia. Demikian pernikahan dengan lebih dari seorang istri atau poligami meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al- Karim dan Terjemahannya*, hlm. 61

pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh pengadilan.

Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan bukan sekadar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi nafkah yaitu dalam makan, minum, pakaian, tempat tinggal atau waktu gilir antar-isteri, Pendapat ini didukung oleh al-Dahak serta golongan ulama lainnya yang menyatakan bahwa maksud adil dalam poligami adalah adil dalam segala hal, baik dalam hal materi (kebutuhan yang terkait dengan jaminan atau fisik) maupun dalam hal imateri (perasaan). Seorang suami dituntut adil dalam hal kecintaan, kasih sayang, nafkah, rumah, giliran menginap dan sebagainya.

Jadi, penulis berpendapat bahwa apa yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh Yusuf Qordhawi tentang konsep adil dalam berpoligami tetap mengacu pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh islam, untuk berpoligami adalah sebuah kepercayaan terhadap pelaku poligami bahwa dirinya mampu melaksanakan dan berlaku adil diantara para istri-istrinya dalam masalah makan, minum, berpakaian, bermalam, tempat tinggal dan nafkah. Maka apabila seseorang tersebut tidak yakin dan mampu untuk memenuhi hak-hak istri yang dimaksud dengan adil maka tidak diperbolehkan baginya untuk menikah lagi lebih dari satu. bagi Yusuf Qordhawi dengan diperbolehkannya poligami itu merupakan sistem yang bermoral dan manusiawi karena ia dapat meringankan beban masyarakat yaitu

dengan melindungi wanita yang tidak bersuami dan menempatkannya ke shaf para istri yang terpelihara dan terjaga, dan hal ini sependapat menurut Doktor Musthafa as-sibai rahimahullah ia mengatakan sistem yang bermoral dan memelihara akhlak itu merupakan sistem manusiawi yang memuliakan manusia. setelah penulis telaah dari pernyataan Yusuf Qordhawi membolehkan poligami, ialah ada beberapa pilihan yang terpampang dihadapan para wanita yang jumlahnya lebih besar dari kaum laki-laki, yang pertama menghabiskan usianya dalam kepahitan karena tidak pernah merasakan kehidupan berkeluarga dan menjadi ibu, yang kedua bebas menjadi pelacur untuk menjadi umpan permainan kaum laki-laki yang mengakibatkan pergaulan bebas dan anak yang tidak tahu siapa bapaknya, yang ketiga dinikahi secara baik-baik oleh lelaki yang mampu untuk memberikan nafkah dan mampu menjaga serta memelihara dirinya sebagai istri ke (dua,tiga\empat), maka disinilah pilihan ketiga yang dianggap paling adil dan paling baik serta merupakan obat mujarab. maka disinilah letak sistem bermoral dan manusiawi dengan alasan kemaslahatan sosial dan bagi kaum wanita sendiri, hal ini di dukung dengan surat al-maidah ayat 50 yang artinya “dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah SWT bagi orang-orang yang yakin”.

Yusuf Qordhawi juga dalam melihat teks dan ayat surat an-nisa 3 “jika kamu takut berlaku tidak adil maka cukuplah satu saja”

secara zahir kecenderungan yang diperingatkan didalam ayat tersebut penyimpangan terhadap hak-hak istri yang terabaikan dan tidak terpenuhinya hak-hak istri. Dijelaskan kembali dalam surat an-nisa ayat 129 “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung ”. jadi dapat di pahami an-nisa 129 itu lanjutan dari pembahasan surat an-nisa ayat 3, karena seseorang tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri istrinya walaupun sangat ingin mewujutkannya, adil yang dimaksud disini adalah adil masalah kecenderungan hati, karena hal ini yang sangat sulit untuk diwujutkan. oleh karena itu Rasulullah SAW yang melakukan poligami sehabis melakukan pengiliran terhadap istri-istrinya selalu berdoa atas kemampuannya untuk bersikap adil di dalam kecenderungan hati kepada salah seorang istrinya dan Rasulullah SAW apabila hendak berpergian selalu membuat undian untuk istri-istrinya, agar menghindari keresahan hati istri-istrinya dan memperoleh kepuasan untuk para istri beliau(Rasullah SAW).

B. Hukum Poligami Menurut Muhammad Abduh Dan Yusuf Al-Qardhawi

B. 1 Hukum Poligami Menurut Muhammad Abduh

Para ulama klasik dari kalangan mufassir (penafsir) maupun fakih (ahli hukum) berpendapat, berdasarkan QS.4:3 pria muslim dapat menikahi empat perempuan. Tafsir ini telah mendominasi nalar seluruh

umat Islam. Jadi dalam pengertiannya poligami itu tidak dilarang asalkan tidak lebih dari 4 istri. Akan tetapi, ulama seperti Muhammad Abduh tidak sepakat dengan penafsiran itu. Baginya diperbolehkannya poligami karena keadaan memaksa pada awal Islam muncul dan berkembang, yakni dengan alasan: Pertama, saat itu jumlah pria sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita akibat gugur dalam peperangan antara suku dan kabilah. Maka sebagai bentuk perlindungan, para pria menikahi wanita lebih dari satu. Kedua, saat itu Islam masih sedikit sekali pemeluknya. Dengan poligami, wanita yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan memengaruhi sanak-keluarganya. Ketiga, dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antarsuku yang mencegah peperangan dan konflik.

Dalam merespon persoalan hukum poligami, Muhammad Abduh memiliki pandangan yang berbeda dengan para ulama pada umumnya. Muhammad Abduh menilai bahwa diperbolehkannya poligami dalam ajaran agama Islam merupakan tindakan yang dibatasi dengan berbagai persyaratan yang amat ketat. Sehingga, adanya persyaratan itu, menunjukkan bahwa praktek poligami merupakan tindakan darurat yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang membutuhkannya saja, bukan untuk semua orang.

Berbagai kondisi darurat yang disebutkan Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip Khairudin Nasution, sebagai alasan kebolehan poligami adalah : pertama, kebolehan poligami harus sejalan dengan kondisi dan tuntutan zaman. Kedua, syarat bisa berbuat adil merupakan

syarat yang sangat besar. Sampai-sampai Allah sendiri mengatakan, walaupun manusia berusaha keras untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, khususnya dalam hal pembagian cinta dan pelayanan batin. Ketiga, bahwa suami tidak bisa memenuhi berbagai persyaratan poligami, harus melakukan monogami. Sehingga, dari sinilah Muhammad Abduh menyimpulkan, bahwa azas perkawinan yang menjadi tujuan syari'at adalah monogami.

Fatwa Muhammad Abduh yang dikeluarkan pada tahun 1298 H tersebut secara panjang lebar dikutip oleh `Ali Ahmad al Jurjawi dalam bukunya yang sangat terkenal Hikmah al Tasyri` wa Falsafatuhu. Muhammad Abduh mengatakan bahwa syari`at Muhammad Saw. memang membolehkan laki-laki mengawini empat perempuan sekaligus, jika laki-laki tersebut mengetahui kemampuan dirinya untuk berbuat adil. Jika tidak mampu berbuat adil, tidak dibolehkan beristeri lebih dari satu. Dalam hal ini, Muhammad Abduh mengutip ayat yang artinya "kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka - kawinilah- seorang saja". Menurut Muhammad Abduh, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak isterinya, rusaklah struktur rumah tangga dan kacaulah kehidupan keluarga. Padahal, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah 8 adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.

Dari kutipan al Jurjawi atas fatwa Muhammad `Abduh di atas, Muhammad Abduh sangat menekankan pada keadilan yang kualitatif dan

hakiki; seperti perasaan sayang, cinta dan kasih yang semuanya ini tidak dapat diukur dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan makna yang dikandung dalam istilah yang di-gunakan oleh al Qur`an, yaitu kalimat `adalah, yang memang memiliki makna yang lebih kualitatif. Adapun keadilan yang dikemukakan oleh para ahli fiqh lebih cenderung bersifat 9 kuantitatif, yang sebenarnya lebih tepat untuk kata qistun (adil). Keadilan kuantitatif ini bersifat rentan karena sifatnya mudah berubah. Keadilan kuantitatif tersebut tampak dalam aturan-aturan fiqh mengenai poligami, misalnya tentang pembagian jatah rezeki secara merata di antara isteri-isteri yang dikawini, pembagian jatah hari (giliran), dan sebagainya. Para ahli fiqh tidak memperhatikan aspek-aspek yang kualitatif yang justru sangat menentukan, misalnya, rasa cinta, tidak pilih kasih, memihak, dan sebagainya. Padahal keadilan kualitatif ini seharusnya menjadi prioritas utama. Orang yang bisa mencapai keadilan kuantitatif belum tentu bisa mencapai keadilan kualitatif.

Muhammad Abduh, berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami. Tentang konsep poligami, yang jelas-jelas tertulis dalam Al-Quran, menurut sebagian dari mereka hanyalah karena tuntutan pada zaman nabi yang pada saat itu banyak anak yatim dan janda, yang ditinggal bapaknya atau suaminya saat berperang, sedangkan sebagian yang lain berpendapat, kebolehan berpoligami hanyalah bersifat darurat.

Bagi Muhammad Abduh poligami merupakan suatu perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan. Akan tetapi jika alasannya karena tuntutan zaman atau darurat, maka kemungkinan dibolehkan untuk melakukannya tetap saja ada. Dengan kata lain, kalau alasannya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis kaum adam, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Sebab, menurut dia, kalau untuk memenuhi kebutuhan biologis ini, manusia tidak akan puas, dan kalau dituruti terus, manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Abduh juga menyinggung perilaku poligami yang dilakukan pra-Islam, yang menurutnya, lebih sering dilakukan sebagai simbol kekuatan atau kejantanan. Latar belakang sejarah inilah barangkali yang membuat Muhammad Abduh bersikap sangat ketat terhadap hukum poligami.

Pemikiran Muhammad Abduh yang cenderung memperketat pemberlakuan poligami dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berbagai faktor itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut menentukan keputusan Muhammad Abduh dalam menetapkan status hukum poligami. Namun Muhammad Abduh juga menyebutkan berbagai kondisi diperbolehkannya poligami dengan alasan, Pertama kebolehan berpoligami harus sejalan dengan kondisi dan tuntutan zaman. Kedua, syarat bisa berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat. Ketiga, bahwa suami tidak bisa memenuhi berbagai persyaratan poligami, harus melakukan monogami. Sehingga, dari sinilah Muhammad Abduh menyimpulkan, bahwa azas perkawinan yang

menjadi tujuan syari'at adalah monogami. Dari ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk berpoligami, Muhammad Abduh menilai sangat kecil kemungkinan untuk memenuhi berbagai persyaratan tersebut. Apalagi, tindakan poligami itu acapkali diikuti oleh akibat-akibat negatif. Sehingga, bagi Muhammad Abduh, praktek poligami itu sangat tidak mungkin dilakukan pada zaman modern ini. dari sinilah, dapat dipahami pemikiran Muhammad Abduh yang sampai pada satu kesimpulan, bahwa poligami merupakan suatu tindakan yang tidak boleh atau haram.¹⁰⁹

Jadi, menurut Muhammad Abduh hanya Nabi Muhammad saja yang dapat berbuat adil sementara yang lain tidak, dan perbuatan yang satu ini tak dapat dijadikan patokan sebab ini kekhususan dari akhlak Nabi kepada istri-istrinya. Muhammad Abduh membolehkan poligami hanya kalau istri itu mandul. Menurut Abduh, praktek poligami merupakan praktek perbudakan. Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Fenomena ini menurut Muhammad Abduh adalah tradisi jahiliah yang tidak ada hubungannya dengan Islam, karena poligami, papar Muhammad Abduh, justru menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak.

B. 2 Hukum Poligami Menurut Yusuf Qardhawi

¹⁰⁹ Sam'un, *Ibid*, hlm. 107

Yusuf al-Qaradhawi walau bagaimanapun tidak setuju dengan pendapat yang mengharamkan poligami. Hukumnya tetap boleh, bukan haram karena melihat kepada berbagai kemaslahatan. Orang yang akan melakukan poligami harus berkeyakinan penuh bahwa dia mampu berlaku adil tanpa khawatir terjatuh dalam kezaliman seperti keterangan surah al-Nisa', ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَتْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Syekh Yusuf Qardhawi dalam kumpulan fatwanya menguraikan bahwa pada masa pra Islam, belum ada ketentuan mengenai jumlah wanita yang boleh dikawini. Belum ada batas, patokan, ikatan, dan syarat. Jadi, seorang laki-laki boleh saja kawin dengan sekehendak hatinya. Hal ini memang berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu, sehingga diriwayatkan dalam Perjanjian Lama bahwa Daud mempunyai 100 orang istri dan Sulaiman mempunyai 700 orang istri serta tiga 300 orang gundik.

Ketika Islam datang, dibatalkanlah perkawinan yang lebih dari empat orang. Apabila ada orang yang masuk Islam sedang dia mempunyai istri lebih dari empat orang, maka Nabi SAW menyuruhnya untuk menceraikan istri-istri mereka hingga yang tersisa hanya empat orang saja.

Jadi, jumlah istri maksimal empat orang, tidak boleh lebih. Dan syarat yang harus dipenuhi dalam poligami ini ialah bersikap adil terhadap istri-istrinya. Kalau tidak dapat berlaku adil, cukuplah seorang istri saja,

Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, "*... kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.*" (QS. An-Nisa': 3).

Di kalangan masyarakat barat bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang tidak mengharamkan poligami, Mereka mengulang-ulang apa yang tersebar itu menurut mereka poligami itu merendahkan derajat kaum wanita dan menginjak-injak martabat para istri. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 5 yang berbunyi:

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ
 إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

"mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta."

Sehubungan dengan status melakukan poligami, menurut Al Jashshash, hanya bersifat mubah, kebolehan ini juga disertai dengan

syarat kemampuan berbuat adil di antara para istri. Untuk ukuran keadilan di sini menurut Al Jashshash, termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Kedua kebutuhan non material, seperti kasih sayang, kecenderungan hati dan semacamnya. Namun dia mencatat, bahwa kemampuan berbuat adil di bidang non material ini sangat berat. Hal ini disebutkan sendiri oleh Allah pada surat An-Nisa' ayat 129.¹¹⁰

Islam memang membolehkan berpoligami, namun syarat yang ditentukan bukan syarat yang mudah. Hal ini berarti di dalam kebolehan memilih berpoligami, tidak sembarang orang boleh berpoligami.¹¹¹ Adapun syarat-syarat poligami yang telah ditentukan diantaranya yaitu:

Menurut Ilham Marzuq dalam bukunya, ada beberapa syarat poligami yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:

1. Kuat imannya. Dengan keimanan hati seseorang akan kuat ketika menghadapi segala cobaan dalam rumah tangga, karena sebagai seorang suami yang berpoligami tentunya akan memimpin keluarga, membimbing, mengayomi, mendidik, dan melindungi para istri-istrinya beserta keluarganya.
2. Baik akhlaknya. Akhlak sebagai salah satu pondasi dalam membina rumah tangga. Karena tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rasa kasih sayang terhadap para istri akan lebih erat dengan akhlak, maka dari itu

¹¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, hlm. 86

¹¹¹ M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka April 2009), hlm. 8

akhlak yang baik menjadikan suami yang ingin berpoligami dapat membina keharmonisan rumah tangganya.

3. Mempunyai materi yang cukup. Selain memimpin rumah tangga, suami juga harus memenuhi segala kewajiban dan kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya kelak. Oleh karena itu kebutuhan materi sangatlah penting untuk menunjang sikap adil, walaupun sikap adil tersebut dirasa berbedabeda, namun hak istri akan tetap terpenuhi dengan bagian masing-masing.
4. Jalan darurat. Syarat ini bisa jadi pintu pembuka poligami, dalam arti tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk memecahkan masalah dalam keluarga yang membawa dampak jangka panjang. Misalnya istri tidak bisa mempunyai keturunan, dengan keadaan tersebut dikhawatirkan kelak tidak ada keturunan untuk menyambung silsilah keluarga.¹¹²

Jadi dalam hal pelarangan poligami, Yusuf Qardhawi tidak sependapat. Karena baginya, Al-Qur'an sudah menjelaskan secara rinci atas kebolehan poligami. Asalkan, suami yang ingin melakukan poligami siap untuk berlaku adil dan seimbang atas hak-hak istrinya yang harus dipenuhi. Maka, tidak ada pelarangan atas hal tersebut. Apalagi, mereka yang berpoligami memiliki tujuan untuk memperbanyak keturunan dan menjadikan keturunannya sebagai penerus Islam yang taat. Dan tidak

¹¹² M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis*, hlm. 63-67

menjadikan poligami sebagai tindakan kejahatan atau kerugian bagi orang. Maka, sungguh tidak ada pelarangan atas hal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep adil menurut Muhammad Abduh adalah adil tidak hanya dalam memberikan nafkah lahiriyah atau materi, seperti tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Tapi juga adil dalam berpoligami yang dimaksud adalah adil dalam memberikan nafkah bathiniyah atau imateri. Berupa giliran malam perasaan hati, cinta perhatian dan kasih sayang yang sama. Yang ini tidak akan mungkin bisa terwujud dalam pernikahan poligami, walaupun seseorang itu sangat ingin berbuat adil terhadap istri-istrinya. karena Allah SWT sudah menjelaskan dengan firmanya dalam surat an-nisa ayat 129 yang artinya: ” dan kamu sekali-kali tidak akan/mampu berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Konsep adil menurut Yusuf Qardhawi yaitu adil hanya dalam memberikan nafkah lahiriyah atau materi, berupa berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan semua kebutuhan hidup yang berupa nafkah lahiriyah/materi. yang semua itu akan mudah dan bisa terwujud dalam pernikahan poligami

Hukum poligami menurut Muhammad Abduh ialah tidak boleh atau haram. Sedangkan Hukum poligami menurut Yusuf Qardhawi ialah mubah atau boleh dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

B. Saran

1. Umat Islam tidak perlu berpolemik dalam masalah poligami, karena semuanya memiliki pemikiran yang berbeda-beda sesuai kejadian dan apa yang telah dialami. Jika seorang laki-laki mampu berlaku adil sesuai dengan tuntunan Islam, maka diperbolehkan berpoligami baginya dengan alasan dan syarat yang telah ditentukan. Tetapi apabila seorang laki-laki tersebut tidak mampu berlaku adil, maka sudah pasti akan menimbulkan kerusakan terhadap tatanan sosial, dan anak-anak menjadi korban.
2. Bagi para suami yang ingin melakukan poligami hendaknya meluruskan niat terlebih dahulu. Poligami yang terjadi di zaman rasul dilakukan atas dasar memelihara anak yatim dan menyelamatkan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang. Dan hendaknya memahami dirinya sudah yakin mampu berbuat adil atau belum karena adil merupakan syarat utama bagi poligami yang tercantum dalam surah an-Nisa' ayat 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Qurrotul, 2015, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*, Malang, Intrans Publising.
- Ardhian, Reza Fitria, Anugrah Satrio, Desember 2015, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, Jurnal, Volume 3 Nomor 2.
- Ayyub, Hasan, 2001, *Fikih Keluarga*, Jakarta:Al-Kautsar.
- Darmawijaya, Edi, Maret 2015, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal, Volume 1 Nomor 1.
- Darmawijaya, Edi, Maret 2015, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal, Volume 1 Nomor 1.
- Daud, unan Abi, 2009, *Jilid VII Software Maktabah al-Syāmilah*, Versi 3,8
- Daulay, Maslina, Juli 2013, *Inovasi Pendidikan Islam Muhammad Abduh*, Jurnal Darul Ilmi, Volume 1 Nomor 2.
- Faturichman, Juni 1999, *Keadilan Sosial*, jurnal, Nomor 1.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Munakahat*, Ed. 1. Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Guspariani, Popi, 2014, *Penerapan Syarat-Syarat Poligami Pada Undang-Undang No.1 TH. 1974 Atas Perkara No.142/Pdt/2013 PA Curup*, Skripsi, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Stain Curup: Curup
- Hamid, Abdul, 2011, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hayatunnisa, Eka, Hafidzi, Anwar, Juni 2017, *Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi Al-Yatama Dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jurnal, Volume 17 Nomor 1.

- Hk, Nawir, 2016, *Keadilan Dalam Poligami Menurut Alqur'an*, Skripsi (Fak. Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar: Makassar
- Irawan, Chandra Sabtia, 2007, *Perkawinan dalam Islam Monogami Atau Poligami*, cet. 1. Yogyakarta: Al-Naba' Islamic Media.
- Mahjuddin, 1990, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990
- Nasution, Baher Johan, Agustus 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal, Volume 3 Nomor 2,
- Qardhawi, Yusuf, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Redaksi, Dewan, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ruman, Yustinus suhardi, oktober 2012, *Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan*, jurnal, volume 3 nomor 2.
- Sadily, Hassan, 1994, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid V, Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung Penerbit Pustaka Setia.
- Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Santi, Haelina, 2009, *Poligami Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi*, Skripsi, Fak. Dakwah dan Komunikasi Universitas Anjasari Banjarmasin.
- Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri, 2006 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sofyan, Aa, Juli-Desember 2016, *Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 2.

- Suprpto, Bibit , 1990, *Liku - Liku Poligami* Yogyakarta: al-Kautsar, 1990.
- Syahrur, Muhammad, 2010, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Elsaq Prees.
- Ulwan, Abdullah Nasih, 1997, *Hikmah Poligami Dalam Islam*, Jakarta: Studia Press.
- Usman, Bustamam, Januari-Juni 2017, *Poligami Menurut Perspektif Fiqh*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 Nomor 1.
- Whidayati, Sri, 2013, *Studi Kritis Atas Pemikiran Poligami Siti Musdah Mulia*, Tesis, Program Pascasarjana IAIN Bengkulu : Bengkulu
- Yusoh, Mr. Hanif, 2015, *Analisis Pelaksanaan Poligami Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga*, Skripsi, Jur. Syariah Atau Hukum Islam UIN Alauddin Makassar: Makassar

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH)
 FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM
 Jl. Dr. AK. Gani No. 01 Gedung Fakultas Syariah & Ekonomi Islam Lt. II Telp/HP : 0821 8612177K Curup 39119
 Website : FB Grup: fakultas syariah dan ekonomi islam stain curup


BIODATA ALUMNI
 MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM
 TAHUN AKADEMIK 2019

Nama Mahasiswa / NIM : HENGI FERNANDO / 1462 1043
 Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
 Tempat / Tanggal Lahir : CURUP 1 JULI 1992
 Jenis Kelamin : LAKI LAKI
 Alamat Tempat Tinggal : CURUP 66 SAMPRA BAKTI AIRRAMBAI CURUP
 Nomor Telephon / HP : 0853 6977 5477
 Email / Facebook : FERNANDO HENGI@gmail.com / Hengi.g2@oi.com
 Tahun Masuk STAIN : 2014
 Tahun Tamat STAIN :
 Pembimbing Akademik : MUHAMMAD ABUDDAR
 Pembimbing Skripsi I/II : WABUR SYAH / SEI WHIDAYMI
 Penguji Skripsi I/II :
 Angkatan :
 IPK Terakhir : 3.10
 Biaya Kuliah :
 Jalur Masuk : ORANG TUA / MANDIRI
 Asal SMA/SMK/MA : SMK-C
 Jurusan SMA/SMK/MA : TEKNIK MESIN
 NEM :
 Pesan / Saran untuk Jurusan :

ORANG TUA
 Nama Ibu Kandung : ZUBDAH
 Nama Bapak Kandung : AHMADI (ALM)
 Alamat Orang Tua : 66 SAMPRA BAKTI 2
 Pendidikan Orang Tua : Ibu (... SD ...) Ayah (... SD ...)
 Pekerjaan Orang Tua : Ibu (... PETANI ...) Ayah (... PETANI ...)

LAIN-LAIN
 Pekerjaan lain :
 Tinggi / Berat Badan : cm / kg
 Status Perkawinan :
 Nama Suami / Istri :

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)
 Nama Perguruan Tinggi Asal :
 Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 31 Juli 2019
 Mahasiswa Ybs,

 (HENGI FERNANDO)
 NIM. 1462 1043



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Hengki Fernando
 NIM : 14621043
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah / Akhwal AL-Syaksiyah
 PEMBIMBING I : MABRUR SYAH, S.Pd, S.Pd., MHI
 PEMBIMBING II : Sri Widiyati, MHI
 JUDUL SKRIPSI : Konsep Keadilan dalam berpegang menurut Muhammad Abadi dan Yusuf Qardawi

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Hengki Fernando
 NIM : 14621043
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah / Akhwal AL-Syaksiyah
 PEMBIMBING I : MABRUR SYAH, S.Pd., MHI
 PEMBIMBING II : Sri Widiyati, MHI
 JUDUL SKRIPSI : Konsep Keadilan dalam berpegang menurut Muhammad Abadi dan Yusuf Qardawi

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

MABRUR SYAH, S.Pd, S.Pd., MHI
 NIP. 1980 0813 2002 141008

SRI WIDIYATI, MHI
 NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	4/10/2019	Perbaikan Proposal		
2	11/11/2019	ACC BAB I Lanjut BAB II		
3	9/12/2019	ACC BAB II Lanjut BAB III		
4	6/1/2020	ACC BAB III Lanjut BAB IV		
5	10/1/2020	ACC BAB IV Lanjut BAB V		
6	29/1/2020	ACC BAB V		
7	08/2/2020	Perbaikan Abstrak.		
8	5/2/2020	ACC - 1 sampai 5 Siap Stelang.		



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	10-3-2020	ACC Proposal		
2	6-3-2020	ACC BAB I & II		
3	15-4-2020	ACC BAB III		
4	25-4-2020	Perbaikan BAB IV		
5	7-5-2020	Perbaikan BAB V		
6	15-5-2020	ACC 1-5 Lanjut Abstrak		
7	24/5/2020	Perbaikan Abstrak		
8	9-6-2020	ACC Stelang.		